

**PEMEKARAN KECAMATAN RENAH PAMENANG MERANGIN
2008-2024**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

**AYU SABRINA
A1A221067**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI
2025**

PEMEKARAN KECAMATAN RENAH PAMENANG MERANGIN

2008-2024

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Jambi
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Pendidikan Sejarah



DISUSUN OLEH:

AYU SABRINA

A1A221067

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI**

2025

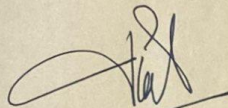
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024.

Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Yang disusun oleh Ayu Sabrina, Nomor Induk Mahasiswa A1A221067 telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Jambi, Maret 2025

Pembimbing I



Drs. Budi Purnomo, M.Hum., M.Pd

NIP. 196103081986031004

Jambi, Maret 2025

Pembimbing II



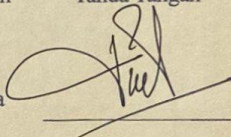
Amir Syarifuddin, S.Pd., M.Pd

NIP. 201501091003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024”**. Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah, yang disusun oleh Ayu Sabrina, Nomor Induk Mahasiswa A1A221067 telah dipertahankan di depan tim penguji pada Jum’at 21 Februari 2025.

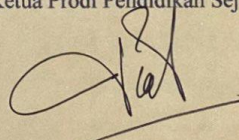
TIM PENGUJI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Budi Purnomo, M.Hum., M.Pd NIP. 196103081986031004	Ketua	
2.	Amir Syarifuddin, S.Pd., M.Pd NIP. 201501091003	Sekretaris	

Jambi, Maret 2025

Mengetahui

Ketua Prodi Pendidikan Sejarah

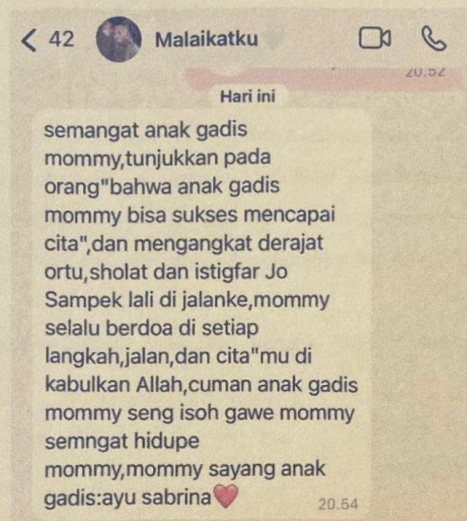


Drs. Budi Purnomo, M.Hum., M.Pd

NIP. 196103081986031004

MOTTO

"Perjuangan ibuku untuk melahirkanku adalah mempertaruhkan nyawanya, dan aku takkan mungkin menyia-nyiakan perjuangannya."



Sumber: Chat Whatsapp

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dengan segala Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya syukur Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan terkhusus untuk orang tua saya Ayahanda Muhamamad Sofi'i Ibunda Legiatun Bapak Miyarso, serta Kakek Wagiman, dan Nenek Sainah. Atas segala do'a dan dukungannya yang tidak pernah berhenti. Semoga saya dapat menjadi lebih baik lagi dan dapat membahagiakan mereka. Aamiin Allahuma Aamiin.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ayu Sabrina
Nim : A1A221067
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil penelitian pihak lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan atau plagiat saya bersedia menerima sanksi dicabut gelar dan ditarik ijazah.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jambi, Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan



Ayu Sabrina

NIM.A1A221067

ABSTRAK

Ayu Sabrina. 2025. Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024. Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial FKIP Universitas Jambi, Pembimbing (I) Drs. Budi Purnomo, M.Hum., M.Pd (II) Amir Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.

Kata Kunci: Kecamatan Renah Pamenang, Pemekaran Wilayah, Penduduk.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemekaran Kecamatan Renah Pamenang di Kabupaten Merangin 2008-2024, baik dari sisi penduduk, ekonomi, maupun pendidikan. Pemekaran wilayah ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan dampak dalam segi aspek sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian yaitu *“Apa faktor penyebab terjadinya pemekaran Kecamatan Pamenang pada tahun 2008?, Bagaimana proses pembentukan Kecamatan Renah Pamenang sebagai pemekaran dari Kecamatan Pamenang?, dan Apa dampak dari pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024?”*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (*Historical Method*) dengan pendekatan studi pustaka. Dengan langkah penelitian: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penulis melakukan observasi lapangan di Kantor Camat Kecamatan Renah Pamenang dan Kantor Bupati untuk mencari informasi tentang kecamatan, kemudian penulis juga mencari sumber sekunder dari buku, jurnal, skripsi, dan situs di internet, dan juga sumber sejarah lisan dengan melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, Camat dan masyarakat kecamatan Renah Pamenang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pemekaran, Kecamatan Renah Pamenang merupakan bagian dari Kecamatan Pamenang di Kabupaten Merangin. Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang dipicu oleh faktor-faktor seperti kurangnya pemerataan keadilan, upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, desakan masyarakat setempat, daerah luas, penduduk banyak, dan sarana prasarana lengkap. Proses pembentukannya dimulai dengan usulan dari empat desa yang kemudian disampaikan kepada pemerintah Kecamatan Pamenang, meskipun sempat ada penolakan. Setelah memenuhi syarat, pemekaran dilaksanakan melalui berbagai tahapan dan akhirnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2008. Pemekaran ini membawa dampak positif berupa aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek politik.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi berjudul **“Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024”** dapat disusun dengan baik. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab pemekaran, proses pemekaran, dan dampak dari terjadinya pemekaran.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan semangat sepanjang perjalanan penulis menyelesaikan penelitian ini.

Kepada Dosen Pembimbing I Bapak Drs. Budi Purnomo, M.Hum., M.Pd, dan Bapak Amir Syarifuddin, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing II, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, kesabaran, dan arahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Anda, penulis tidak akan dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.

Kepada orang tua tercinta, Mommy Legiatun, Papak Muhammad Sofi'i, dan Papi Miyarso, terima kasih yang tak terhingga atas doa, cinta, dan dukungan yang tiada henti. Kalian adalah sumber inspirasi dan kekuatan penulis untuk terus maju, berjuang, dan berusaha memberikan yang terbaik. Selain itu, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Mbah Kakong Wagiman dan Mbah Idok Sainah atas kasih sayang dan motivasi yang selalu kalian berikan. Semangat hidup kalian senantiasa menginspirasi penulis untuk terus belajar dan berkembang.

Terima kasih kepada diriku sendiri yang telah berjuang tanpa henti, yang tidak pernah menyerah meski rintangan datang silih berganti. Terima kasih karena telah memilih untuk terus percaya pada diri sendiri di setiap langkah perjalanan ini, bahkan ketika keraguan dan ketakutan menguasai hati. Kepada diriku yang telah berusaha keras untuk memahami setiap tantangan, yang tetap teguh meski banyak

orang datang dan pergi, dan yang selalu berusaha memberikan yang terbaik meski dunia tak selalu berpihak. Penulis belajar banyak dari proses ini, bukan hanya tentang ilmu yang aku pelajari, tetapi juga tentang ketangguhan, kesabaran, dan keberanian untuk terus maju. Terima kasih untuk semua usaha, waktu, dan energi yang telah diberikan. Penulis bangga dengan diriku yang telah melewati semuanya

Terima kasih kepada Muhammad Thoha atas cinta, perhatian, dan semangat yang tak pernah surut, serta kepada sahabat-sahabat sejati, Riska Pramista Yunitia, Dilla Admillia, Tri Noviyanti, Ratih Wiwin Dari, Robiatul Adawia, teman-teman Kuliah Purba Grup, alumni Pertukaran Mahasiswa 4, Kampus Mengajar 5, dan kucing-kucing tercinta Mocil, Cimol, Cici, dan Mimi, atas dukungan dan kebersamaannya yang penuh energi positif.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kecamatan Renah Pamenang atas izin dan dukungan yang diberikan untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, serta kerjasama yang baik selama proses penelitian berlangsung. Dukungan dari Pemerintah Kecamatan Renah Pamenang sangat berharga dan memberikan kontribusi besar bagi kelancaran penelitian ini.

Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang telah mendukung penulis, semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman lebih dalam tentang pemekaran wilayah dan dampaknya di Kecamatan Renah Pamenang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jambi, Maret 2025



Ayu Sabrina

NIM.A1A221067

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.6 Studi Relevan	7
1.7 Kerangka Konseptual	10
1.8 Metode Penelitian.....	11
1.9 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN RENAH PAMENANG	17
2.1 Sejarah Kecamatan	17
2.2 Kondisi Geografi dan Demografi	19
2.2.1 Letak Geografi	19
2.2.2 Demografi Kecamatan Renah Pamenang.....	20
2.3 Pemerintah.....	21
2.4 Pendidikan	24

BAB III PEMEKARAN KECAMATAN RENAH PAMENANG.....	27
3.1 Pemekaran Wilayah.....	27
3.1.1 Pengertian dan Konsep Pemekaran.....	27
3.1.3 Syarat Pemekaran.....	30
3.2 Faktor Penyebab Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang	31
3.3 Proses Perencanaan Pembentukan Kecamatan Renah Pamenang.....	40
3.3.1 Usulan Masyarakat.....	40
3.4 Pengkajian Syarat Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang	43
3.5 Proses Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang	44
BAB IV DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN RENAH PAMENANG	
MERANGIN 2008-2024.....	47
4.1 Aspek Sosial	47
4.1.1 Penduduk.....	47
4.1.2 Pendidikan.....	50
4.1.3 Kesehatan.....	57
4.2 Aspek Ekonomi	58
4.1 Aspek Politik	61
BAB V PENUTUP.....	66
5.1 Simpulan.....	66
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Peta Wilayah Kecamatan Renah Pamenang	3
Gambar 2.1 Peta Kecamatan Pamenang Tahun 2007	17
Gambar 4.1 Grafik Jumlah Siswa Yang Melanjutkan Kuliah Tahun 2008-2024.	54
Gambar 4.2 Grafik Presentase Penggunaan Luas Lahan Di Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2007	59

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
Bagan 1.1 Kerangka Konseptual Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024.....	11
Bagan 2.1 Struktur Kepegawaian Kecamatan Renah Pamenang 2024	23

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Sumber Primer.....	12
Tabel 2.1 Batas-Batas Wilayah Kecamatan Renah Pamenang	19
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin Pada Tahun 2008-2024	21
Tabel 2.3 Nama Camat Yang Pernah Menjabat Di Kecamatan Renah Pamenang	22
Tabel 2.4 Nama Kepala Desa Di Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2024.....	24
Tabel 2.5 jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2024	25
Tabel 3.1 Jarak Antara Desa Ke Ibukota Kecamatan Pamenang	34
Tabel 3.2 Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan Setelah Pemekaran Tahun 2008 ...	35
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2007-2008	37
Tabel 3.4 Prasarana Pembangunan Di Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2008	39
Tabel 3.5 Desa Yang Memprakarsai Pemekaran Pada Tahun 2008	41
Tabel 3.6 Panitia Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang 2008	41
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Di Kecamatan Renah Pamenang	49
Tabel 4.2 Jumlah Sekolah Di Kecamatan Renah Pamenang	51
Tabel 4.3 Jumlah Alumni Yang Menjadi Guru Di Sekolah Tingkat SMA/SMK/MAN Yang Berada Di Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2008-2024	55
Tabel 4.4 Daftar Jumlah Guru dan Siswa Tingkat Sekolah SMA/SMK/MAN Di Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2008-2024	57
Tabel 4.5 Prasarana di Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2024	58
Tabel 4.6 Luas Wilayah Perkebunan Di Kecamatan Renah Pamenang	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemekaran kecamatan adalah sebuah langkah untuk membagi suatu kecamatan menjadi beberapa kecamatan baru dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat (Laila S.E.F, et al, 2013:1). Topik pemekaran wilayah sering menjadi perhatian bagi para elit politik, yang membuatnya menjadi bahan diskusi yang hangat di berbagai lapisan masyarakat (Yandi Saputra, 2013:2). Namun, di sisi lain, isu ini juga menimbulkan perdebatan sengit, terutama terkait dengan kepentingan kelompok elit serta tanggapan dan komentar dari sejumlah kalangan masyarakat. Banyak hal yang dipertanyakan terkait pemekaran, dengan alasan yang muncul, baik itu politis, sosial, ekonomi, bahkan historis, yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu tersebut. Selain itu, setelah terjadinya perubahan sistem pemerintahan pasca reformasi 1998 dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang kemudian diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 1999), memberikan kesempatan lebih besar bagi daerah untuk menjalankan otonomi mereka (Fadil Haikal, 2019:98-114).

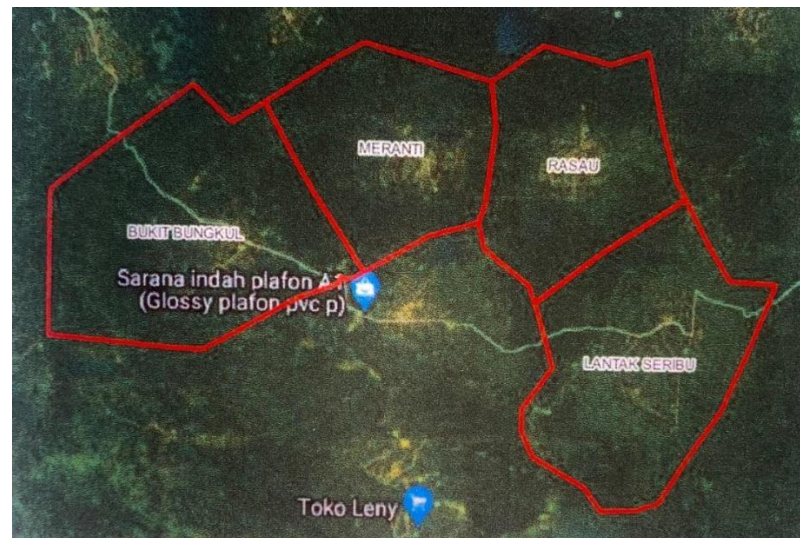
Dalam lingkup pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesatuan masyarakat hukum yang disebut daerah diberi kepercayaan untuk mengawasi dan menyelenggarakan anggaran daerahnya sendiri (Eko O.S.L, 2012:1). Berpayung hukum kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 yang lama tentang kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa pemekaran kecamatan adalah juga pembentukan kecamatan karena pembentukan kecamatan dapat berupa

pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan (Amir, Sujianto, et al, 2018:2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 resmi menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pada tanggal 2 Oktober 2014, sehingga membawa implikasi baru terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren di antara beberapa tingkat pemerintahan (Lulu H, et al, 2020:2).

Kecamatan Renah Pamenang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Pamenang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2007 bahwa Kecamatan Pamenang terdiri dari 18 desa yaitu Desa Karang Berahi, Desa Jelatang, Desa Pamenang, Desa Muara Belengo, Desa Keroya, Desa Tanjung Gedang, Desa Empang Benao, Desa Rejo Sari, Desa Pauh Menang, Desa Pematang Kancil, Desa Tanah Abang, Desa Sialang, Desa Lantak Seribu, Desa Tambang Emas, Desa Meranti, Desa Bukit Bungkul, Desa Rasau, dan Desa Tanjung Benuang, di mana kedua wilayah ini berbagi administrasi dan layanan publik. Namun, seiring dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan akan pelayanan yang lebih baik seperti mempercepat pembangunan pada umumnya, maka pemerintah perlu membentuk beberapa kecamatan baru di Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin, No. 6 Tahun 2008 diantaranya adalah Kecamatan Renah Pamenang.

Pada tahun 2008, Kecamatan Renah Pamenang resmi disahkan sebagai kecamatan baru yang memiliki empat desa, yaitu Desa Meranti, Desa Bukit Bungkul, Desa Rasau, dan Desa Lantak Seribu. Ibukota Kecamatan Renah

Pamenang ini berkedudukan di Desa Meranti. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2008 dinyatakan bahwa luas wilayah Kecamatan Renah Pamenang saat dibentuk adalah 10.158 Km². Dibawah ini adalah peta wilayah Kecamatan Renah Pamenang:



Gambar 1.1
Peta Wilayah Kecamatan Renah Pamenang
(Sumber: BPS Kabupaten Merangin Tahun 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif Hidayat, S,STP,. M.Si selaku Camat Renah Pamenang mengatakan bahwa “Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang ini terjadi untuk mempercepat pembangunan dalam kecamatan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membuat jarak tempuh saat mengurus administrasi pemerintahan semakin dekat dan cepat”. Dengan diberlakukannya otonomi daerah merupakan gambaran dari pemerintah pusat untuk dapat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Seiring dengan itu, fenomena yang menarik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya kecenderungan daerah untuk

memekarkan wilayahnya dengan membentuk provinsi atau kabupaten/kota baru, yang bertujuan untuk mengurus daerahnya dalam upaya memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena sebelum pemekaran wilayah terjadi kesenjangan pembangunan termasuk pendidikan, dimana alasan pemerintah daerah adalah karena terlalu luasnya wilayah pemerintahan sehingga menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pembangunan kemasyarakatan.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan, maka perlu digali lagi informasi untuk faktor penyebab pemekaran, proses pemekaran, dan dampak dari pemekaran Kecamatan Renah Pamenang yang merupakan daerah pemekaran kecamatan dari Kecamatan Pamenang. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah disampaikan penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pemekaran Kecamatan Pamenang 2008?
2. Bagaimana proses pembentukan Kecamatan Renah Pamenang sebagai pemekaran dari Kecamatan Pamenang?
3. Apa dampak dari pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah tujuan penelitian:

1. Mengetahui apa faktor penyebab terjadinya pemekaran Kecamatan Renah pamenang 2008.
2. Mengetahui bagaimana proses pembentukan Kecamatan Renah Pamenang sebagai pemekaran dari Kecamatan Pamenang.
3. Mengetahui apa dampak dari pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak berdasarkan temuan yang telah dilakukan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dari segi keilmuan diharapkan dapat memberikan tambahan kajian ruang lingkup sejarah lokal dan kedepanya menambah ilmu sejarah, terutama pada kajian mengenai Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengasah kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis berbagai peristiwa, kejadian, dan realitas yang mendasari pemekaran kecamatan, terutama bagi peneliti dan dalam konteks politik secara umum.

b. Untuk Pemerintah Setempat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan khususnya dalam mensejahterakan rakyat.

c. Untuk Masyarakat Setempat

Kajian ini diyakini akan memperluas kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap dampak aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek politik seiring berkembangnya Kecamatan Renah Pamenang.

d. Untuk Universitas

Temuan penelitian ini diharapkan dapat mendorong penerapan tiga pilar pendidikan tinggi penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat dan meningkatkan hubungan antara institusi akademik dan masyarakat umum.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Batasan-batasan yang ditetapkan pada saat melakukan penelitian disebut ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian sejarah, batas-batas ini ditetapkan oleh aspek ruang dan waktu. Dalam penelitian sejarah membutuhkan pembabakan atau periodisasi waktu agar setiap waktu dapat dipahami, karena permasalahannya begitu kompleks sehingga penelitian lebih fokus pada permasalahan yang akan dikaji atau dihadapi dan memberikan jawaban mendasar terhadap permasalahan yang penting (Kuntowijoyo, 1995:12). Maka pada peneliti membuat pembatasan masalah yang mencakup:

1. Ruang Lingkup Kajian

Batasan ruang lingkup kajian dalam penelitian ini adalah “Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024” yang meliputi faktor penyebab dibentuk Kecamatan Renah Pamenang, proses pembentukan kecamatan, dan dampak dari pemekaran Kecamatan Renah Pamenang 2008-2024.

2. Ruang Lingkup Temporal

Jangka waktu penelitian ini dimulai dari tahun 2008 hingga tahun 2024, dimulai pada tahun 2008 yang dimana tahun ini Kecamatan Renah Pamenang telah resmi menjadi sebuah kecamatan yang baru di Kabupaten Merangin, sementara tahun 2024 untuk menganalisis dampak dari pemekaran Kecamatan Renah Pamenang.

3. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Kecamatan Renah Pamenang. Kecamatan ini terdiri dari empat desa yaitu : Desa Meranti, Desa Bukit Bungkul, Desa Rasau, dan Desa Lantak Seribu.

1.6 Studi Relevan

Sejauh pengetahuan penulis sampai saat ini, belum terdapat adanya penelitian yang membahas mengenai “Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024”. Meskipun terdapat adanya penelitian yang menyinggung sub dalam penelitian ini, namun waktu, tempat dan karakteristiknya sangatlah berbeda. Akan tetapi, penulis menemukan beberapa sumber penelitian terdahulu yang relevan terhadap variable masalah yang sedang diteliti seperti buku, skripsi,

jurnal dan arsip daerah. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian yang sedang diteliti oleh peneliti seperti:

Pertama buku publikasi tahunan oleh BPS Kabupaten Merangin yang berjudul Kecamatan Renah Pamenang Dalam Angka 2023. Hasil dari penelitian ini menyajikan data mengenai kondisi geografi, pemerintahan, kependudukan, kesehatan, agama, olahraga, pertanian, komunikasi, dan keuangan, yang semuanya mencerminkan perkembangan dan pembangunan di Kecamatan Renah Pamenang pada tahun 2023. Perbedaan dari penelitian dan penulis ini membahas tentang proses pemekaran Kecamatan Renah Pamenang dari tahun 2008-2024.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Eko Oktah Pri Lariky (2012) dari Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, yang berjudul "Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam." Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran kecamatan terjadi karena ingin meningkatkan pembangunan serta adanya aspirasi masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. Setelah pemekaran, jumlah pencari kerja meningkat setiap tahun dengan signifikan, yang berdampak positif pada perekonomian masyarakat (Lariky, EOS, 2021:3-5). Perbedaan dari penelitian dan penulis ini membahas tentang dampak dari adanya pemekaran Kecamatan Renah Pamenang.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Ike Yukowati (2014). Yang berjudul Evaluasi Pemekaran Wilayah Malausma Sebagai Kecamatan Baru Di Kabupaten Majalengka, Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa pemekaran wilayah ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Malausma (Yukowati I, 2011:1). Perbedaan penelitian terlihat dari Lokasi yang berbeda yaitu Desa Sindangkasih, sedangkan penelitian yang sedang ditulis berfokus di Kecamatan Renah Pamenang.

Keempat artikel yang ditulis oleh Anggun P.S, & Hilmawan Sutanto (2023) yang berjudul Dampak Pemekaran Desa Pada Kehidupan Sosial dan Ekonomi Di Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran daerah pada Desa Sama Guna dalam bentuk implementasi pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pada indikator sosial yang terjadi pasca pemekaran wilayah, diarahkan perkembangannya pada tingkat pendidikan anak di sekolah yang mendukung karna mampu mengubah pola dan cara berfikir dimasyarakat tentang pentingnya pendidikan dimasa yang akan datang. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dengan adanya pemekaran kecamatan ini membawa dampak langsung kepada masyarakat yaitu pada aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek politik.

Kelima artikel yang ditulis oleh Yandi Saputra, et al. (2013) yang berjudul Pemekaran Nagari Tapan: Analisis Dampak Politik, Ekonomi dan Sosial tahun 1999-2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran nagari di Tapan telah memberikan langkah positif serta peluang yang signifikan untuk mempercepat pembangunan dan mendukung terwujudnya daerah otonomi baru. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dengan adanya pemekaran kecamatan ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

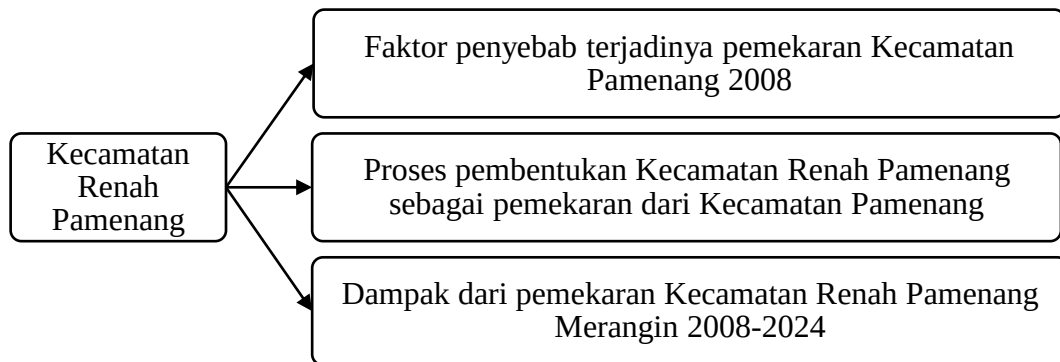
Dari tinjauan 5 sumber relevan diatas, terdapat pembahasan mengenai Pemekaran Wilayah. Pada ketiga hasil penelitian studi relevan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemekaran kecamatan ini terjadi karena kurangnya pemerataan daerah, dan memberikan dampak secara langsung kemasyarakat dalam segi sosial, ekonomi, dan politik.

1.7 Kerangka Konseptual

Skripsi Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024 ini menggunakan teori perkembangan (development), yang menjelaskan bahwa masyarakat mengalami pertumbuhan yang tidak hanya memperbesar entitas, tetapi juga meningkatkan kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan mencapai tujuan lebih efisien (Karjodirjo, S, 2016:180). Perkembangan ini mencakup sektor masyarakat, pendidikan, dan ekonomi di kecamatan, dengan tujuan agar masyarakat dapat berkembang sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Kecamatan Renah Pamenang, yang awalnya bagian dari Kecamatan Renah Pamenang, mengalami pemekaran dan perkembangan signifikan dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik.

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah teori tindakan kolektif (*collective action*) oleh Tilly, yang berfokus pada perkembangan politik dan struktur sosial (Leirissa, R.Z, 2004:4-7). Teori ini dipilih untuk menganalisis dinamika interaksi sosial dan mobilisasi kelompok dalam mencapai tujuan bersama, dengan menekankan hubungan antara struktur sosial dan tindakan individu yang memengaruhi keberhasilan aksi kolektif.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka keberagaman konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



Bagan 1.1

Kerangka Konseptual Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian sejarah (*Historical Method*) dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian ini memiliki empat tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Heuristik

Pada tahap awal penelitian ini, penulis mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang relevan terkait Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024. Penulis melakukan observasi di Kantor Kecamatan Renah Pamenang untuk mengumpulkan informasi mengenai kecamatan, seperti Surat PERDA Kabupaten Merangin dan arsip kecamatan, guna memahami proses pemekaran dan dampaknya. Selain itu, peneliti juga mencari sumber sejarah lisan melalui wawancara dengan Camat Renah Pamenang dan masyarakat setempat. Menurut Kuntowijoyo (1994:32), heuristik adalah langkah untuk mencari sumber atau bukti sejarah. Dalam penelitian ini, sumber sejarah dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Sumber primer

Menurut Sugiyono (2013:225) Sumber primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung dari peneliti. Sumber primer ini dapat peneliti akses dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara terhadap subjek penelitian. Selain itu peneliti juga menggunakan arsip daerah Kecamatan Renah Pamenang. Sumber primer pada penelitian didapatkan dengan wawancara langsung dengan beberapa tokoh masyarakat berikut:

Tabel 1.1 Daftar Sumber Primer

Nama	Umur	Jabatan
Arif Hidayat, S,STP,. M.Si	38 Tahun	Camat Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2022-sekarang
Sukamto	56 Tahun	Kepala Lantak Seribu
Siahaan	56 Tahun	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin
Dwijo Suwito	77 Tahun	Ketua Panitia Pemekaran
Slamet Srianto	55 Tahun	Anggota Panitia Pemekaran
Gimanto	60 Tahun	Mantan Kepala Desa/Anggota Panitia Pemekaran
Sumiharjo	90 Tahun	Masyarakat Desa Meranti

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah informasi yang dikumpulkan untuk tujuan penelitian ini. Selain membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, sumber ini juga menyediakan data dengan cepat. Dalam penelitian ini sumber data sekunder terdiri dari skripsi, artikel, Undang-Undang, dan situs di internet yang relevan

dengan topik penelitian hingga selesai. Adapun beberapa sumber-sumber yang digunakan penulis diantaranya yaitu 1) Buku publikasi tahunan oleh BPS Kabupaten Merangin (2023) yang berjudul Kecamatan Renah Pamenang Dalam Angka 2023. Jambi: Percetakan Sinar Jaya. 2) Eko Oktah Pri Lariky (2012) jurusan ekonomi Islam fakultas syariah dan ilmu hukum universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dampak pemekaran wilayah terhadap perekonomian masyarakat di kecamatan Bangkinang menurut perspektif ekonomi Islam. 3) Skripsi yang ditulis oleh Ike Yukowati (2011). Universitas Pendidikan Indonesia. Evaluasi Pemekaran Wilayah Malausma Sebagai Kecamatan Baru di Kabupaten Majalengka. 4) Artikel yang ditulis oleh Anggun P.S, & Hilmawan Sutanto (2023). Dampak Pemekaran Desa Pada Kehidupan Sosial dan Ekonomi Di Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung. 5) Artikel yang ditulis oleh Yandi Saputra, et al. (2013) Pemekaran Nagari Tapan: Analisis Dampak Politik, Ekonomi, dan Sosial tahun 1999-2013.

2. Kritik Sumber

Setelah semua data terkumpul lalu dilakukannya kritik sumber atau verifikasi keabsahan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Tujuan kritik sumber adalah untuk mencari kebenaran di mana peneliti dituntut untuk bisa membedakan mana yang palsu atau tidak benar dengan yang benar, apa yang bisa lihat atau meragukan (Herdiani, E, 2016:39). Menurut Helius Sjamsudin (2007). Ada dua kategori kritik sumber, khususnya:

a. Kritik intern

Pada bagian ini peneliti memuji keaslian sumber informasi dengan sumber lisan diperoleh dengan menganalisis keakuratan sumber data yang membahas tentang pemekaran Kecamatan Renah Pamenang yang tentunya akan diprioritaskan, jembatan mata untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat objektif. Maka penulis membandingkan sumber data yang didapatkan di lapangan melalui wawancara yang dilakukan dengan Camat Kecamatan Renah Pamenang dan beberapa tokoh masyarakat Kecamatan Renah Pamenang serta dengan sumber lainnya (*cross check*).

b. Kritik ekstern

Pada bagian kritik eksternal, peneliti memeriksa keaslian dan kesesuaian suatu sumber. Sumber primer adalah dokumen asli (baik melibatkan saksi mata suatu peristiwa maupun tidak). Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang di edit dari dokumen asli atau salinannya (Wulandari, 2023:18). Tujuan dari kritik ekstreningnya adalah untuk verifikasi formasi sumber sejarah yang dilakukan dengan tujuan mengetahui keaslian sumber data (Sjamsuddin, H, 2007:132).

Penulis menyakini bahwa sumber sekunder yang telah disebutkan seperti skripsi yang ditulis oleh Ike Yukowati yang berjudul “Evaluasi Pemekaran Wilayah Malausma Sebagai Kecamatan baru di Kabupaten Majalengka” merupakan sumber yang sejalan dengan penelitian ini karena skripsi ini membahas pemekaran wilayah Malausma ini baik secara langsung mauppun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Malausma.

3. Interpretasi

Pada tahap ini, penulis mengumpulkan sumber primer yang telah didapatkan tentang bagaimana faktor penyebab pemekaran, proses pemekaran, dan dampak dari pemekaran Kecamatan Renah Pamenang. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan data yang diperoleh melalui analisis atau mendeskripsikan informasi tentang Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024 melalui wawancara dan studi pustaka agar relevan dengan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

4. Historiografi

Historiografi sebagai langkah terakhir dalam penelitian, dimana pada tahap ini hasil dari analisis data ditulis secara komprehensif sehingga merangkum keseluruhan proses dan temuan peneliti. Selanjutnya peneliti berupaya untuk terus menulis kembali karya sejarah melalui skripsi yang berjudul “Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024”.

1.9 Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis secara sistematis, meliputi: pendahuluan, isi dan penutup. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyusunnya dalam bentuk kerangka usulan dengan tatanan sub-bab terdiri dari:

BAB 1 Pendahuluan: di dalam BAB ini akan membahas dan menguraikan tentang:

(1) Latar Belakang Masalah, (2) Rumusan Masalah, (3) Tujuan Penelitian, (4) Manfaat Penelitian, (5) Ruang Lingkup Penelitian, (6) Studi Relevan, (7) Kerangka Konseptual, (8) Metode Penelitian, (9) Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Umum Kecamatan Renah Pamenang: Pada BAB ini membahas dan menguraikan tentang: (1) Sejarah kecamatan, (2) Kondisi Geografi dan Demografi, (3) Pemerintah, (4) Pendidikan dan (5) Kebudayaan..

BAB III Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang: Pada BAB ini menguraikan tentang: (1) Pemekaran Wilayah, (2) Faktor Penyebab Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang, (3) Proses Perencanaan Pembentukan Kecamatan Renah Pamenang, (4) Pengkajian Syarat Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang, (5) Proses Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang, (6) Dampak Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang.

BAB IV Dampak Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024: Pada BAB ini membahas tentang: 1) Aspek Sosial, 2) Aspek Ekonomi, dan 3) Aspek Politik.

BAB V Penutup: Bagian ini adalah bagian yang paling terakhir dari skripsi ini. Bab ini membahas kesimpulan dari penulis yang telah menyampaikan data-data yang muncul.

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN RENAH PAMENANG

2.1 Sejarah Kecamatan



Gambar 2.1 Peta Kecamatan Pamenang Tahun 2007

(Sumber: <https://maps.google.com>)

Kecamatan Renah Pamenang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Sebelum menjadi kecamatan tersendiri, Kecamatan Renah Pamenang merupakan bagian dari Kecamatan Pamenang yang memiliki luas wilayah 487,60 Km². Namun, seiring dengan perkembangan dan kebutuhan administrative. Pada tahun 2008, pemerintah daerah melakukan pemekaran wilayah yang memisahkan Kecamatan Renah Pamenang dari Kecamatan Pamenang. Pemekaran ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan wilayah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Sejarah keberadaan Kecamatan Renah Pamenang juga tidak dapat dipisahkan dari program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, terutama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa itu,

program transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan mengembangkan daerah-daerah di luar Jawa, salah satunya adalah Provinsi Jambi. Sebagai bagian dari program tersebut, banyak keluarga transmigran yang datang ke Kecamatan Renah Pamenang pada awal tahun 1980-an. Sebagian besar penduduk Kecamatan Renah Pamenang adalah orang-orang transmigrasi yang datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa untuk membuka lahan dan membangun kehidupan baru di wilayah yang sebelumnya masih tergolong sangat jarang penduduknya, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sekitar 90% dan 10% lainnya berasal dari masyarakat asli atau lokal.

Kecamatan Renah Pamenang yang dahulu lebih dikenal sebagai daerah hutan belantara, perlahan-lahan berubah menjadi kawasan yang dihuni oleh masyarakat transmigrasi yang mulai membuka lahan pertanian, terutama untuk tanaman perkebunan dan pertanian lainnya. Keberadaan masyarakat transmigran ini membawa dampak besar terhadap perkembangan ekonomi dan sosial di kecamatan ini. Kehadiran masyarakat transmigrasi tersebut juga turut mewarnai identitas Kecamatan Renah Pamenang, menjadikannya sebagai daerah yang multikultural dengan berbagai etnis yang berbeda, baik dari Jawa, Sumatra, maupun etnis lainnya.

Proses pemekaran Kecamatan Renah Pamenang pada tahun 2008 juga turut mendukung lebih lanjut perkembangan wilayah tersebut. Dengan status sebagai kecamatan yang terpisah, maka perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah yang sebelumnya kurang

mendapatkan perhatian lebih. Pemekaran ini juga memberi kesempatan bagi masyarakat Renah Pamenang untuk lebih berperan dalam pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam serta potensi yang ada di wilayah tersebut.

Saat ini, Kecamatan Renah Pamenang berkembang menjadi sebuah wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan, serta sebagai salah satu pusat transmigrasi yang terus berkembang. Sejarah pemekaran dan program transmigrasi yang membentuk Kecamatan Renah Pamenang ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang pembangunan daerah di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

2.2 Kondisi Geografi dan Demografi

2.2.1 Letak Geografi

Kecamatan Renah Pamenang secara geografis terletak di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan luas wilayah 92,43 Km². Kecamatan Renah Pamenang ini memiliki 4 (empat) desa yaitu Desa Bukit Bungkul, Desa Rasau, Desa Meranti dan Desa Lantak Seribu. Kecamatan Renah Pamenang memiliki ketinggian dari permukaan laut 85 mdpl. Berikut merupakan batas-batas dari Kecamatan Renah Pamenang:

Tabel 2.1 Bataas-Batas Wilayah Kecamatan Renah Pamenang

Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kecamatan Pamenang Barat
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kecamatan Pamenang
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kecamatan Pamenang Selatan
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kecamatan Bangko Barat

(Sumber: BPS Kabupaten Merangin Tahun 2024)

Kecamatan Renah Pamenang, seperti kecamatan-kecamatan lainnya di wilayah Indonesia, mengalami dua musim utama yaitu musim kemarau dan musim hujan. Keberadaan dua musim ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi dan pola tanah yang ada di wilayah tersebut. Selama musim hujan, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan proses pelapukan tanah yang lebih cepat, memperkaya kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan vegetasi yang subur. Sementara itu, pada musim kemarau, kekurangan air mempengaruhi tingkat kelembaban tanah, sehingga tanah bisa menjadi lebih kering, keras, dan sulit untuk diolah. Fluktuasi antara kedua musim ini mempengaruhi kesuburan tanah, tingkat erosi, serta pola pertanian yang diterapkan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, perubahan iklim antara musim kemarau dan hujan turut membentuk karakteristik tanah yang ada, yang pada gilirannya mempengaruhi pola pertanian, penggunaan lahan, dan keberlanjutan lingkungan di Kecamatan Renah Pamenang

2.2.2 Demografi Kecamatan Renah Pamenang

Penduduk menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa penduduk adalah orang yang sebagai individu, keluarga, anggota, masyarakat, yang tinggal di suatu tempat pada waktu tertentu. Pada tahun 2024 Kecamatan Renah Pamenang sendiri memiliki jumlah penduduk 14.852 yang terdiri dari 90% suku Jawa dan 10% lainnya dari suku Melayu, Batak, SAD (Suku Anak Dalam), dan Minang. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Renah Pamenang masih dinamis artinya setiap tahun mengalami angka penurunan dan kenaikan jumlah penduduk. Kenaikan jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran dan

juga perpindahan warga luar ke Kecamatan Renah Pamenang, sedangkan penurunan jumlah penduduk dipengaruhi oleh kematian ataupun perpindahan penduduk dari Kecamatan Renah Pamenang keluar kecamatan lain.

Sementara itu dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan kecamatan, mengingat bahwa aset kecamatan memiliki sebuah peran ganda sebagai subjek maupun objek kegiatan, struktur penduduk berdasarkan kelompok jenis kelamin selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin Pada Tahun 2007-2024

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah/jiwa
2007	23.456	22.088	45.544
2008	6.348	5.627	11.975
2014	7.232	7.007	14.239
2020	7.351	7.065	14.416
2024	7.564	7.288	14.852

(Sumber: BPS Kabupaten Merangin)

2.3 Pemerintah

Pemerintah di Kecamatan Renah Pamenang merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Sebagai unit pemerintahan di bawah kabupaten, Kecamatan Renah Pamenang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan berbagai program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.

Kecamatan Renah Pamenang sebelumnya menjadi satu dengan Kecamatan Pamenang, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor

06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Renah Pamenang, Pamenang Selatan, Margo Tabir, Tabir Lintas, Tabir Barat, dan Tiang Pumpung, maka Kecamatan Renah Pamenang telah sah menjadi sebuah kecamatan sendiri yang terdiri atas 4 (empat desa). Dari awal terbentuknya Kecamatan Renah Pamenang tahun 2008-2024 hingga saat ini Kecamatan Renah Pamenang dipimpin oleh 5 (lima) Camat sebagai berikut:

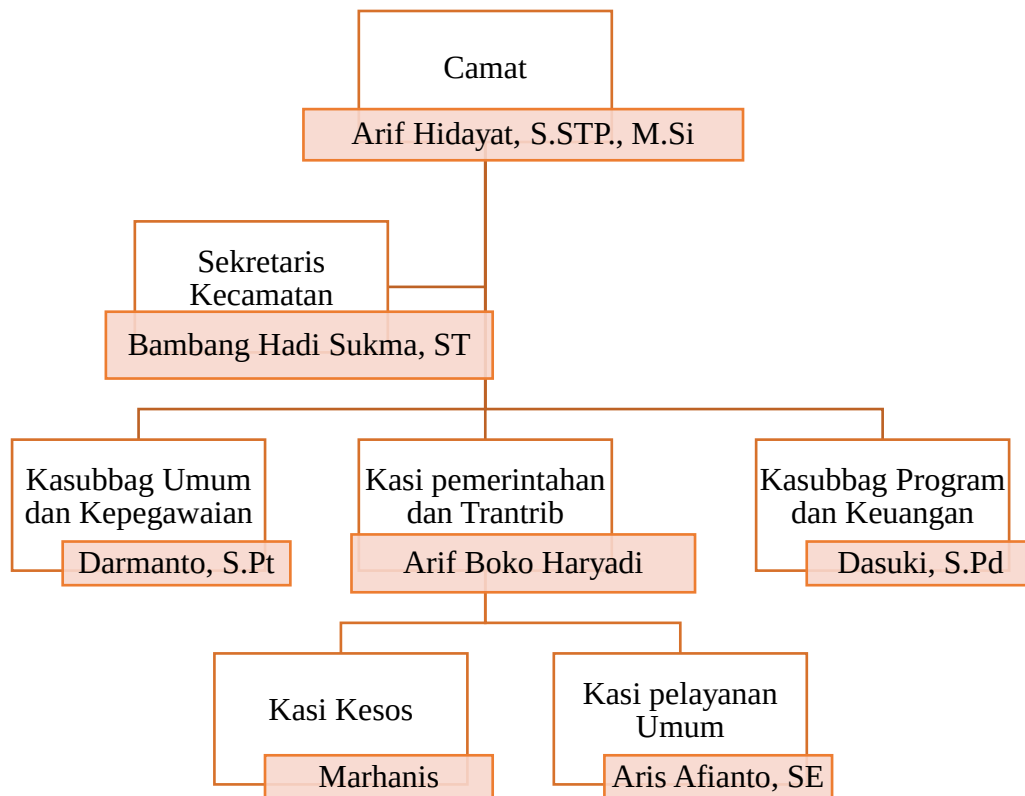
Tabel 2.3 Nama Camat Yang Pernah Menjabat Di Kecamatan Renah Pamenang 2008-2024

Nama	Periode (Tahun)
Abas, S.Pd	6 Juni 2008- 21 Mei 2010
Drs. Suhelmi	21 Mei- 10 Januari 2014
Minan, S.Sos	10 Januari 2014- 31 Januari 2018
Kusmanto, S.Pd	1 Februari 2018- 18 Agustus 2022
Arif Hidayat, S.STP., M.Si	18 Agustus 2022- Sekarang

(Sumber: BPS Kabupaten Merangin Tahun 2024)

Kecamatan Renah Pamenang memiliki sebuah struktur jabatan dalam kepengurusan pemerintahan. Struktur jabatan di Kecamatan Renah Pamenang menggambarkan susunan jabatan dan hubungan kerja antara perangkat kecamatan dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayah tersebut. Ditingkat teratas, terdapat Camat yang berfungsi sebagai pemimpin dan pengambil keputusan utama. Camat dibantu oleh beberapa kepala seksi yang membawahi berbagai bidang, seperti administrasi umum, pelayanan publik, dan pembangunan. Selain itu, terdapat pula staf administrasi dan tenaga teknis yang mendukung operasional kecamatan sehari-hari. Setiap bagian dalam struktur organisasi ini memiliki peran yang saling mendukung untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan efektif, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan di kecamatan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, tugas dan tanggung jawab di setiap

level dapat terlaksana dengan baik, menciptakan koordinasi yang optimal antar bagian dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Berikut merupakan struktur kepegawaian di lingkungan Kantor Camat Renah Pamenang:



Bagan 2.1 Struktur Kepegawaian Kecamatan Renah Pamenang 2024
(Sumber: BPS Kabupaten Merangin Tahun 2024)

Wilayah Kecamatan Renah Pamenang dibagi menjadi 4 (empat) Desa, setiap desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan suara yang dilakukan oleh seluruh warga desa masing-masing yang ada di Kecamatan Renah Pamenang. Kepala Desa yang menjabat sebagai berikut:

Tabel 2.4 Nama Kepala Desa Di Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2024

Kelurahan/Desa	Nama
Lantak Seribu	Sukamto
Rasau	H. Muhammad Umar
Meranti	Sri Herman, S.K.M
Bukit Bungkul	Cecep Supriyadi, S.Pt

(Sumber: BPS Kabupaten Merangin 2024)

2.4 Pendidikan

Pendidikan di Kecamatan Renah Pamenang memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat setempat. Sebagai daerah yang sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian, pendidikan menjadi kunci untuk membuka peluang baru, meningkatkan keterampilan, dan mengurangi angka kemiskinan. Melalui pendidikan yang berkualitas, generasi muda di kecamatan ini dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja dan berinovasi dalam mengelola sumber daya lokal. Selain itu, pendidikan juga dapat meningkatkan kesadaran sosial, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, dan mendorong pembangunan yang lebih merata di wilayah tersebut.

Pendidikan di Kecamatan Renah Pamenang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut, dengan memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan pendidikan di Kecamatan Renah Pamenang secara umum berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut salah satunya di dasarkan pada keberadaan sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan telah lengkap, mulai dari jenjang pendidikan yang paling dasar yakni Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Pemerintah kecamatan bersama dengan dinas pendidikan

berupaya memberikan akses pendidikan yang merata bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Jumlah sekolah yang berada di Kecamatan Renah Pamenang pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2024

No	Tingkat pendidikan	Jumlah/Total
1.	Kelompok Bermain (KB)/PAUD	6
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	7
2.	Sekolah Dasar (SD)	8
3.	Raudatul Athfal (RA)	1
4.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	2
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3
6.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
7.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
8.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1
9	Madrasah Aliyah (MA)	1

(Sumber: BPS Kabupaten Merangin Tahun 2024)

2.5 Kebudayaan

Kecamatan Renah Pamenang, yang terletak di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, merupakan kawasan yang kaya akan keberagaman budaya. Penduduk di kecamatan ini terdiri dari berbagai suku, seperti suku Jawa, Melayu, Minang, dan Batak, yang masing-masing membawa kebudayaan dan adat istiadat yang khas. Setiap suku memiliki nilai-nilai budaya yang masih dijaga dan dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti upacara adat, bahasa, pakaian, serta tradisi makanan khas. Keberagaman ini menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghargai antar suku, meskipun mereka memiliki latar belakang budaya yang berbeda.

Selain itu, Kecamatan Renah Pamenang juga menjadi rumah bagi suku Anak Dalam (SAD), yang berjumlah sekitar 48 orang dengan 30 kartu keluarga.

Suku Anak Dalam ini tinggal di salah satu desa di kecamatan ini, yaitu Desa Lantak Seribu. Meskipun pada awalnya mereka hidup secara tradisional dan terisolasi, suku Anak Dalam kini telah mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah telah memberikan bantuan berupa rumah layak huni bagi mereka, yang menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan suku tersebut. Dengan adanya bantuan tersebut, suku Anak Dalam kini memiliki tempat tinggal yang lebih permanen dan dapat beradaptasi dengan kehidupan modern tanpa melupakan tradisi dan nilai-nilai luhur yang telah menjadi bagian dari identitas mereka. Keberadaan mereka di Kecamatan Renah Pamenang juga menambah kekayaan budaya yang terus dilestarikan oleh masyarakat setempat.

BAB III

PEMEKARAN KECAMATAN RENAH PAMENANG

3.1 Pemekaran Wilayah

3.1.1 Pengertian dan Konsep Pemekaran

Pemekaran adalah proses pembagian atau pemisahan suatu wilayah menjadi wilayah yang lebih kecil dengan tujuan untuk memperbaiki sistem administrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan daerah. Pemekaran wilayah sering kali dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, serta memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Pemekaran dapat dilakukan pada tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, dan biasanya diawali dengan kajian mengenai potensi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Namun, pemekaran juga sering menimbulkan tantangan seperti terbentuknya ketidakseimbangan sumber daya dan pemerataan anggaran, serta potensi konflik sosial dan politik antar daerah yang baru terbentuk. Meski demikian, jika dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan partisipasi masyarakat, pemekaran wilayah dapat mempercepat pembangunan dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warganya.

Pemekaran wilayah adalah proses pembagian kewenangan administratif suatu wilayah menjadi dua atau lebih wilayah yang terpisah. Proses ini juga mencakup perubahan dalam luas wilayah dan jumlah penduduk, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan ukuran wilayah. Di tingkat provinsi, pemekaran menciptakan struktur baru, yakni terbentuknya provinsi baru serta provinsi yang

menjadi induk dari provinsi tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 bahwa pemekaran wilayah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Secara umum, tujuan dari pemekaran wilayah adalah untuk mengurangi jarak administratif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga layanan publik dapat lebih efektif dan lebih mudah diakses oleh warga.

Pada dasarnya, tujuan pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya, seperti mempercepat pelayanan publik, memperkuat kehidupan demokrasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal, serta meningkatkan keamanan, ketertiban, dan hubungan harmonis antara daerah dan pemerintah pusat. (Khairullah & Cahyadin, 2009:5). Menurut Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, pada pasal 2 disebutkan bahwa pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.
3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah.
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah.
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban.
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pemekaran wilayah kecamatan menjadi beberapa wilayah baru pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan frekuensi pelayanan kepada

masyarakat. Dalam konteks pengembangan wilayah, kecamatan yang baru akan dibentuk sebaiknya memiliki sumber daya alam yang seimbang antar satu wilayah dengan wilayah lainnya, agar tidak timbul ketimpangan yang signifikan di masa depan. Selain itu, dalam proses pemekaran, penting untuk menciptakan ruang publik yang menjadi kebutuhan bersama seluruh warga di wilayah baru tersebut. Ruang publik yang baru ini akan berpengaruh pada aktivitas masyarakat, sehingga mereka dapat merasakan manfaatnya (Khairullah & Cahyadin, 2006:5).

3.1.2 Tujuan Pemekaran

Tujuan pemekaran wilayah adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah (Elvawati, 2013:20). Pemekaran juga bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan antar daerah, dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Selain itu, pemekaran wilayah dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui pengelolaan yang lebih terfokus dan sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Dengan demikian, pemekaran wilayah memiliki potensi untuk mempercepat pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Menurut Tarigan (2010) beberapa faktor yang mendorong terjadinya pemisahan atau pemekaran wilayah antara lain:

1. *Preference for homogeneity* (kesamaan kelompok) atau *historical ethnic*, yaitu Ikatan sosial yang terbentuk dalam suatu etnis, kelompok, atau suku yang sejenis perlu diwujudkan dalam satu wilayah yang sama.

2. *Fiscal Spoil*, yaitu terdapat insentif fiskal untuk melakukan pemekaran wilayah, yang umumnya diperoleh dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Jaminan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini memberikan keyakinan kepada masyarakat setempat bahwa wilayah mereka akan mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat.
3. *Beaurocratic and political rent seeking*, yaitu alasan politik dan pencarian jabatan birokratis yang lebih tinggi menjadi faktor penting dalam pemekaran wilayah. Pemekaran ini menciptakan wilayah kekuasaan politik baru, yang memungkinkan aspirasi politik masyarakat di daerah tersebut untuk lebih didengar dan lebih mudah dijangkau.
4. *Administrative dispersion*, yaitu untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan, alasan ini semakin relevan mengingat daerah-daerah yang dimekarkan seringkali memiliki wilayah yang luas, sementara pusat pemerintahan dan layanan publik sulit diakses oleh masyarakat.

3.1.3 Syarat Pemekaran

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi sebagai syarat dalam pengajuan pemekaran wilayah, yaitu:

1. Syarat Administratif

Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan

DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

2. Syarat Teknis

Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

3. Syarat Fisik Kewilayahan

Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, Lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

3.2 Faktor Penyebab Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang

Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang di Kabupaten Merangin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait, baik dari segi aspek fisik maupun aspek non fisik. Salah satu faktor utama yang mendasari pemekaran ini adalah semakin pesatnya perkembangan jumlah penduduk di wilayah tersebut, yang menyebabkan pusat-pusat pemerintahan dan layanan publik semakin sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Wilayah Renah Pamenang yang luas, dengan jumlah penduduk yang terus berkembang, menyebabkan jarak antar desa menjadi cukup jauh, sehingga akses terhadap pelayanan pemerintahan, pendidikan,

kesehatan, dan infrastruktur lainnya menjadi terbatas. Pemekaran kecamatan diharapkan dapat mempermudah pengelolaan administrasi pemerintahan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Pemekaran ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan, yang sebelumnya terpusat di Kecamatan Pamenang. Bupati Merangin menimbang bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan untuk percepatan pembangunan pada umumnya, perlu membentuk beberapa Kecamatan baru di Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2008 diantaranya adalah Kecamatan Renah Pamenang.

Adapun alasan-alasan daerah melakukan pemekaran menurut Mubyarto adalah:

1. Pemerintah lebih mengedepankan sentralisasi atau pusat
2. Adanya faktor ketidakadilan dimana daerah yang sumber daya alam banyak tetapi tidak bisa menikmati hasil karena dimonopoli oleh pusat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Renah Pamenang, maka penulis mendapatkan alasan-alasan elit mengapa dibentuk Kecamatan Renah Pamenang sebagai pemekaran dari Kecamatan Pamenang sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemerataan keadilan

Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang diharapkan dapat memperluas penyerapan tenaga kerja di sektor pemerintahan serta membagi kekuasaan dalam

bidang politik dan pemerintahan. Realitas politik ini juga mendapat dukungan dari masyarakat setempat, terutama di Kecamatan Renah Pamenang, karena pemekaran tersebut membawa berbagai peluang ekonomi baru, baik yang bersifat formal maupun informal. Menurut Marzuki (dalam Elvawati, 2013:20) secara dasar, kewenangan otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan utama yang berkaitan dengan pelayanan. Pelayanan tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, yang berarti setiap individu, tanpa memandang status sosialnya, baik kaya maupun miskin, harus memperoleh perlakuan yang setara.

Karena itu, dalam pemerintahan daerah, pemerintah harus memastikan pelayanan diberikan secara merata kepada semua daerah, baik yang kaya akan sumber daya alam dan ekonomi maupun yang kurang berkembang. Salah satu alasan pemekaran daerah adalah karena minimnya pelayanan yang diberikan akibat terlalu banyaknya wilayah yang harus ditangani oleh pemerintah daerah.

b. Mempermudah urusan masyarakat dengan pemerintah

Salah satu alasan pemekaran wilayah adalah untuk mempermudah akses masyarakat ke pemerintah, mengingat selama ini jarak antara ibu kota kecamatan dan desa cukup jauh, sehingga proses mengurus ke kantor camat memerlukan waktu lama dan biaya tinggi, dan sering kali tidak dapat diselesaikan dalam satu hari. Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan pemerintah, terutama terkait jarak yang sebelumnya cukup jauh antara pusat pemerintahan dan sejumlah desa terpencil.

Sebelum pemekaran, jarak yang jauh antara desa dan kantor kecamatan menyulitkan masyarakat dalam mengurus urusan administratif. Pemekaran mempermudah akses ke layanan, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga. Jarak antar desa menuju ibu kota kecamatan, baik sebelum maupun setelah pemekaran, dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jarak Antara Desa Ke Ibukota Kecamatan Pamenang

No.	Desa	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)
1.	Tanjung Benuang	35
2.	Tambang Emas	25
3.	Lantak Seribu	27
4.	Rejosari	6
5.	Pematang Kancil	12
6.	Tanah Abang	17
7.	Empang Benao	13
8.	Tanjung Gedang	11
9.	Keroya	8
10.	Pauh Menang	4
11.	Pamenang	1
12.	Rasau	19
13.	Meranti	15
14.	Bukit Bungkul	30
15.	Sialang	6
16.	Muara Belengo	2
17.	Jelatang	8
18.	Karang Berahi	10
19.	Sungai Udang	6

(Sumber: BPS Kabupaten Merangin Tahun 2007)

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa desa yang memiliki jarak jauh menuju ke Ibukota Kecamatan adalah Desa Lantak Seribu, Desa Rasau, Desa

Meranti, dan Desa Bukit Bungkul yang merupakan wilayah Kecamatan baru dengan nama Kecamatan Renah Pamenang.

Tabel 3.2 Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan Setelah Pemekaran Tahun 2008

No.	Desa	Jarak Ke Ibukota Kecamatan (Km)
1.	Lantak Seribu	7
2.	Rasau	5
3.	Meranti	-
4.	Bukit Bungkul	5

(Sumber: BPS Kabupaten Merangin Tahun 2009-2010)

Berdasarkan tabel 3.2, terlihat bahwa setelah pemekaran Kecamatan Renah Pamenang, jarak antara desa dan ibu kota kecamatan menjadi lebih dekat. Jarak yang lebih singkat ini akan memperbaiki koordinasi antara desa dan ibu kota kecamatan, serta memudahkan pengelolaan pusat pelayanan kecamatan. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Mutalib dalam Ike Yukowati (2013:12) yang menyebutkan bahwa "Wilayah geografis yang lebih kecil merupakan area yang ideal untuk pelayanan yang lebih optimal, karena cakupan wilayah yang sempit membuat pemerintah lebih responsif, lebih dekat dengan komunitas yang dilayani, partisipasi masyarakat lebih luas karena akses yang terbuka, konsolidasi masyarakat lebih mudah karena kedekatan institusi dengan warga, dan pengawasan lebih efektif karena wilayah yang lebih kecil."

c. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

Alasan ketiga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun pembangunan. Pemekaran daerah memungkinkan wilayah tersebut menerima dana alokasi umum (DAU), yang dapat digunakan untuk pembangunan Kecamatan Renah Pamenang. Selain itu,

pemekaran ini juga membuka kesempatan untuk merekrut tenaga kerja guna mengisi posisi-posisi yang kosong di daerah hasil pemekaran.

d. Adanya desakan dari masyarakat

Menurut Josef (dalam Elvawati, 2013:21) penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari partisipasi aktif masyarakat, baik sebagai bagian dari sistem maupun sebagai individu. Tujuan pemekaran ini adalah untuk memenuhi harapan masyarakat akan kemajuan, karena mereka sudah memahami berbagai keuntungan yang dapat diperoleh melalui pemekaran tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumiharjo (90 tahun) pada 28 November 2024, beliau mengatakan bahwa:

Adanya pemekaran wilayah di Kecamatan Renah Pamenang berharap hasil positif yang akan membawa perubahan positif di lingkungan Kecamatan maupun desa dalam segi infrastruktur pembangunan, dan perkembangan pendidikan yang lebih baik.

Tingginya aspirasi masyarakat terkait keinginan untuk memekarkan Kecamatan, para Kepala Desa dan warga di Kecamatan Renah Pamenang sepakat bahwa pemekaran ini memang merupakan kehendak masyarakat itu sendiri, yang didorong pula oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Setiap warga yang mendukung pemekaran Kecamatan Renah Pamenang memiliki harapan pribadi agar perubahan yang terjadi membawa perbaikan. Menurut pendapat masyarakat, harapan yang paling banyak muncul adalah agar pelayanan dari kantor pemerintahan kecamatan menjadi lebih mudah, serta agar pembangunan di kecamatan dan desa dapat berjalan lebih cepat.

- e. Daerah luas, penduduk banyak dan sarana prasarana lengkap

Keinginan untuk memekarkan Kecamatan Pamenang menjadi Kecamatan Renah Pamenang didorong oleh luas wilayahnya yang mencapai 487,60 km², jumlah penduduk yang besar, serta keberadaan sarana dan prasarana yang memadai, yang memenuhi syarat untuk pemekaran daerah.

1. Jumlah Penduduk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Renah Pamenang dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2007-2008

No	Letak Penduduk	Tahun 2007	Tahun 2008
1.	Lantak Seribu	3.154 jiwa	3.173 jiwa
2.	Rasau	2.724 jiwa	2.740 jiwa
3.	Meranti	2.762 jiwa	2.778 jiwa
4.	Bukit Bungkul	3.272 jiwa	3.284 jiwa
Jumlah		11.912 jiwa	11.975 jiwa

(Sumber: BPS kabupaten Merangin)

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 3.3, terlihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Renah Pamenang lebih banyak terdapat di Desa Lantak Seribu dan Desa Bukit Bungkul jika dibandingkan dengan Desa Rasau dan Desa Meranti. Perbedaan jumlah penduduk ini erat kaitannya dengan luas wilayah masing-masing desa. Desa Lantak Seribu dan Desa Bukit Bungkul, yang memiliki luas wilayah yang lebih besar, cenderung mampu menampung lebih banyak penduduk. Hal ini juga mencerminkan adanya pemukiman yang lebih padat dan lebih banyak area yang dapat dihuni oleh masyarakat. Sebaliknya, Desa Rasau dan Desa Meranti, dengan luas wilayah yang lebih kecil, memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit. Faktor luas wilayah menjadi salah satu aspek penting yang

memengaruhi distribusi populasi di setiap desa, karena wilayah yang lebih luas memungkinkan adanya lebih banyak ruang untuk pemukiman dan sumber daya yang dapat mendukung kehidupan masyarakat. Dengan demikian, jumlah penduduk yang lebih tinggi di desa-desa yang lebih luas mencerminkan hubungan antara ukuran wilayah dan kapasitas daya tampung penduduk.

Berdasarkan ketentuan syarat pemekaran yang tertera pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang pedoman pembentukan Kecamatan disebutkan bahwa syarat minimal jumlah penduduk wilayah Sumatera dan Sulawesi minimal 7.500 Jiwa. Jika dilihat dari data jumlah penduduk Kecamatan Renah Pamenang sebanyak 11.975 Jiwa. Jadi dapat disimpulkan faktor jumlah penduduk telah mendukung pemekaran wilayah Kecamatan Renah Pamenang pada tahun 2008.

2. Prasarana

Infrastruktur di Kecamatan Renah Pamenang sangat penting dalam mendukung kelancaran pelayanan publik dan mobilitas masyarakat selama pemekaran. Fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, peribadatan, pemerintahan, transportasi, dan olahraga berperan besar dalam memastikan keberhasilan pemekaran. Dengan adanya sarana ini, akses masyarakat ke layanan pemerintah menjadi lebih mudah, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Tanpa infrastruktur yang memadai, pemekaran akan sulit mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi lebih lanjut tentang sarana pembangunan yang ada di Kecamatan Renah Pamenang dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Prasarana Pembangunan di Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2008

Variabel	Indikator	Ketersediaan		Keadaan		Jumlah
		Ada	Tidak	Terawat	Tidak Terawat	
Prasarana Pembangunan Kecamatan Renah Pamenang	Prasarana Pendidikan					
	PAUD/TK	√		7		7
	SD/MI	√		10		10
	SMP/MTS	√		4		4
	SMA/SMK/MA	√		3		3
	Pondok Pesantren	√		1		1
	Perguruan Tinggi		√			-
	Prasarana Keamanan dan Kesehatan					
	Gardu Ronda	√		92	7	99
	Rumah Sakit		√			-
	Puskesmas	√		1		1
	Puskesmas Pembantu	√		4		4
	Posyandu	√		15		15
	Prasarana Peribadatan					
	Masjid	√		18		18
	Surau/Langgar	√		47		47
	Gereja Kristen	√		4		4
	Gereja Katolik		√			-
	Pura		√			-
	Wihara		√			-
	Kuil		√			-
	Prasarana Pemerintahan					
	Kantor Camat	√		1		1
	Kantor Desa	√		4		4
	Prasarana Transportasi					
	Jalan Aspal	√				
	Jalan Onderlagh	√				
	Jalan Tanah	√				
	Jembatan	√		13	1	
	Prasarana Olahraga					
	Lapangan Bola Kaki	√		4		4
	Lapangan Bola Basket	√		1		1
	Lapangan Bola Voli	√		13		13

(Sumber: Penelitian Tahun 2024)

Berdasarkan tabel 3.4, terlihat bahwa berbagai jenis prasarana di kecamatan telah tersedia. Namun, tidak semua prasarana tersebut tersedia secara lengkap. Misalnya, prasarana pendidikan yang belum tersedia adalah perguruan tinggi, dan prasarana kesehatan yang belum ada adalah rumah sakit. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di Kecamatan Renah Pamenang.

3.3 Proses Perencanaan Pembentukan Kecamatan Renah Pamenang

3.3.1 Usulan Masyarakat

Era Reformasi yang dimulai pada Mei 1998 membawa angin segar bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal otonomi daerah. Reformasi ini membuka ruang bagi suara dan peran masyarakat untuk menjadi faktor utama dalam keberlanjutan proses pemekaran wilayah, yang berlandaskan pada prinsip demokratisasi. Pemekaran wilayah, pada dasarnya, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat dalam memberikan usulan menjadi sangat penting dalam menentukan apakah suatu wilayah perlu dimekarkan atau tidak.

Selain itu, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam memberdayakan masyarakat, agar mereka memiliki pemahaman yang jelas mengenai keuntungan dan potensi kelemahan dari pemekaran wilayah tersebut. Oleh karena itu, tahap pertama dalam proses pemekaran, khususnya dalam masa persiapan, adalah mengumpulkan aspirasi masyarakat. Proses pembentukan Kecamatan Renah Pamenang, secara umum, dimulai dan diprakarsai murni dari usulan masyarakat yang berasal dari empat desa di Kecamatan Pamenang seperti pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Desa Yang Memprakarsai Pemekaran Pada Tahun 2008

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
1.	Desa Bukit Bungkul	2.884 jiwa	2.518 Km ²
2.	Desa Rasau	2.868 jiwa	2.521 Km ²
3.	Desa Meranti	2.905 jiwa	2.592 Km ²
4.	Desa Lantak Seribu	3.399 jiwa	2.527 Km ²
Jumlah		12.056 jiwa	10.158 Km ²

(Sumber: Data dari kantor Camat Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2024)

Pada dasarnya, surat pengajuan telah disampaikan kepada pemerintah Kecamatan Pamenang pada tahun 2007, yang mewakili setiap Kepala Desa atau Lurah serta Badan Musyawarah Desa setelah melalui musyawarah pada tanggal 12 April 2007. Musyawarah tersebut memiliki agenda untuk membentuk panitia yang akan mengajukan pemekaran Kecamatan Renah Pamenang, dan dalam musyawarah itu disepakati bahwa Bapak Dwijo Suwito akan menjabat sebagai ketua panitia pemekaran. Hasil musyawarah tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati Merangin. Proses ini menunjukkan komitmen masyarakat setempat yang berperan aktif dalam mendorong terwujudnya pemekaran demi kemajuan dan kesejahteraan wilayah mereka. Daftar anggota panitia yang terlibat dalam proses pemekaran Kecamatan Renah Pamenang dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Panitia Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang 2008

Nama	Jabatan
Dwijo Suwito	Ketua Panitia Pemekaran
Baharuddin Ibrahim	Sekretaris Panitia pemekaran
Gimanto	Anggota
Bambang	Anggota
Sutarko	Anggota
Saragih	Anggota
Slamet Sriananto	Anggota

(Sumber: Penelitian Tahun 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Slamet Srianto (55 Tahun) pada 22 November 2024, beliau mengatakan:

Sebelum Kecamatan Renah Pamenang ditetapkan menjadi sebuah kecamatan baru, terdapat perselisihan pendapat antara 2 (dua) kecamatan yang akan dimekarkan yaitu Kecamatan Renah Pamenang dengan Kecamatan Pamenang Selatan. Hal ini disebabkan karena pada mulanya, Kecamatan Pamenang Selatan bergabung dengan Kecamatan Renah Pamenang. Namun, muncul perselisihan mengenai penentuan ibu kota kecamatan. Masyarakat Kecamatan Renah Pamenang menginginkan Desa Meranti sebagai ibu kota kecamatan, sementara masyarakat Desa Tambang Emas mengusulkan Desa Tambang Emas sebagai ibu kota Kecamatan Renah Pamenang. Karena adanya permasalahan ini, masyarakat Kecamatan Pamenang Selatan berkeinginan untuk membentuk kecamatan baru dengan ibu kota di Tambang Emas.

Pada tahap awal penelitian, ditemukan data di lapangan yang menunjukkan adanya ketidakkomunikasian antara masyarakat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Renah Pamenang dan Kecamatan Pamenang Selatan. Hal ini menyebabkan penolakan terhadap pemekaran Kecamatan dari beberapa tokoh masyarakat di 8 desa yang terlibat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gimanto (60 Tahun) pada 19 November 2024, beliau mengatakan bahwa:

Terjadinya perselisihan antara Kecamatan Renah Pamenang dengan Kecamatan Pamenang Selatan. Hal inilah yang membuat dinamika pembentukan Kecamatan Renah Pamenang menjadi memanas, karena tim pembentukan Kecamatan Renah Pamenang yang 90% Merupakan masyarakat dari Desa Meranti.

Namun, meskipun ada penolakan, pemerintah daerah Kabupaten Merangin tetap melanjutkan proses pemekaran ke tahap berikutnya dengan membentuk dua kecamatan baru, yakni Kecamatan Renah Pamenang dan Kecamatan Pamenang Selatan.

3.4 Pengkajian Syarat Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dwijo Suwito (77 Tahun) pada 19 November 2024, beliau mengatakan bahwa:

Setelah memperoleh hasil musyawarah yang dilakukan oleh kepala desa, badan musyawarah desa, serta dukungan dari perangkat desa dan tokoh masyarakat pada tanggal 12 April 2007, maka disusunlah proposal atau permohonan untuk mengusulkan pemekaran Kecamatan Renah Pamenang kepada pemerintah Kabupaten Merangin, guna mewujudkan keinginan masyarakat.

Pada penelitian di lapangan, peneliti tidak menemukan kendala dalam tahap pengajuan proposal, karena dalam proses membuat proposal pembentukan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota pada pasal 2 ayat (2).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Siahaan (56 Tahun) pada 25 November 2024, beliau mengatakan bahwa:

Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang terjadi pada tahun 2008, maka pedoman peraturan untuk memekarkan wilayah ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, dan untuk disetujuinya wilayah tersebut untuk dimekarkan dilakukan oleh Bupati Merangin dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2008.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, pasal 3 menyebutkan bahwa pembentukan kecamatan sebagaimana diatur dalam pasal 2 harus memenuhi kriteria:

- a. Jumlah Penduduk
- b. Jumlah Wilayah
- c. Jumlah Desa/Kelurahan

Dan selanjutnya kriteria-kriteria dalam pembentukan kecamatan dijelaskan lagi pada Pasal 4 huruf B, Pasal 5 huruf B, dan Pasal 6 sebagai berikut:

1. Wilayah Sumatera dan Sulawesi minimal 7.500 Jiwa
2. Wilayah Sumatera dan Sulawesi minimal 10 Km²
3. Jumlah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf C Wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya minimal 4 Desa/Kelurahan.

Berdasarkan syarat cakupan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa/kelurahan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2000, Kecamatan Renah Pamenang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi kecamatan tersendiri, karena calon kecamatan tersebut memiliki jumlah desa yang sesuai dengan ketentuan, yaitu 4 desa.

3.5 Proses Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang

Kecamatan Renah Pamenang mengalami pemekaran dari Kecamatan Pamenang yang merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah. Pemekaran ini didorong oleh berbagai pertimbangan, di antaranya untuk mempermudah pengelolaan pemerintahan, mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, serta mendukung perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah tersebut. Berdasarkan perkembangan Kecamatan Pamenang, yang mencakup jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, serta aspek sosial budaya, dianggap telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran dan pembentukan Kecamatan Renah Pamenang, yang selanjutnya perlu ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Dalam pedoman Pembentukan Kecamatan, tahapan pelaksanaan pemekaran kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Daerah
2. Penyampaian Perda ke Gubernur dan Menteri Dalam Negeri
3. Penetapan Batas Wilayah
4. Pengisian Jabatan Camat
5. Pengisian Struktur Organisasi
6. Pelimpahan Kewenangan
7. Pengalihan Aset dan Dokumen
8. Peresmian Kecamatan Baru Penataan Desa/Kelurahan
9. Sosialisasi kepada Masyarakat
10. Koordinasi dengan Instansi Terkait
11. Implementasi Sistem Administrasi dan Pelayanan
12. Monitoring dan Evaluasi Awal
13. Pelaporan

Tahapan ini merupakan proses dari pemekaran kecamatan, di mana kecamatan baru secara resmi dibentuk dan mulai beroperasi. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada perencanaan dan persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam tahapan ini dilaksanakan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa kecamatan baru dapat berfungsi secara efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Setelah memenuhi persyaratan yang ada maka Kecamatan Renah Pamenang sah menjadi sebuah kecamatan baru dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Renah Pamenang, Pamenang Selatan, Margo Tabir, Tabir Lintas, Tabir Barat, Dan Tiang Pumpung. Proses pemekaran ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan serta mendekatkan layanan kepada masyarakat. Meski demikian, tantangan dalam pelaksanaan pemekaran harus diatasi dengan kebijakan yang tepat agar manfaat dari pemekaran dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat setempat.

BAB IV
DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN RENAH PAMENANG
MERANGIN 2008-2024

4.1 Aspek Sosial

4.1.1 Penduduk

Pertumbuhan penduduk sebenarnya merupakan keseimbangan dinamis antara dua faktor, yaitu yang meningkatkan dan yang mengurangi jumlah penduduk. Perkembangan jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran bayi, namun secara bersamaan juga dipengaruhi oleh angka kematian yang terjadi pada berbagai kelompok usia. Dalam konteks spasial, mobilitas penduduk juga berperan penting dalam perubahan jumlah penduduk, di mana imigrasi akan menambah jumlah penduduk, sementara emigrasi akan menguranginya. Bagi sebagian pihak, jumlah penduduk yang besar dipandang sebagai hal yang positif, karena dengan jumlah tenaga kerja yang banyak, perekonomian diharapkan dapat berkembang. Namun, ada juga yang meragukan apakah jumlah penduduk yang besar benar-benar menjadi aset, karena bagi sebagian kalangan, jumlah penduduk yang besar justru dianggap sebagai beban bagi pembangunan (Eny, R, 2016:1).

Setelah pemekaran Kecamatan, perkembangan jumlah penduduk di Kecamatan Renah Pamenang mengalami perubahan yang sangat signifikan, baik dari segi jumlah maupun komposisi demografinya. Pemekaran wilayah yang terjadi telah membuka peluang bagi pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, karena banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti aksesibilitas yang lebih baik, peluang pekerjaan, serta pembangunan infrastruktur yang semakin berkembang.

Sebelum pemekaran, Kecamatan Renah Pamenang mencakup wilayah yang lebih luas dengan jumlah penduduk yang relatif lebih kecil dan tersebar, namun setelah wilayahnya terpisah, wilayah yang baru terbentuk menjadi lebih mudah dijangkau oleh berbagai layanan pemerintah dan fasilitas umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan perhubungan. Hal ini membuat penduduk yang semula tersebar di wilayah yang lebih luas mulai terkonsentrasi di pusat-pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi baru yang muncul pasca pemekaran.

Perubahan komposisi penduduk juga terlihat dari segi usia, pekerjaan, dan mobilitas penduduk. Banyak pendatang dari daerah lain yang tertarik untuk menetap di Kecamatan Renah Pamenang, baik karena alasan pekerjaan, usaha, maupun mencari akses yang lebih baik terhadap layanan publik. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, terutama di kawasan yang memiliki potensi ekonomi yang lebih baik, seperti pusat perdagangan dan sektor pertanian yang berkembang.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, Kecamatan Renah Pamenang juga dihadapkan pada tantangan terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur jalan dan air bersih. Pembangunan yang cepat terkadang tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang untuk mengelola dampak dari pertumbuhan penduduk tersebut, yang dapat menimbulkan persoalan seperti kemacetan, peningkatan jumlah permukiman yang tidak terencana, serta penyediaan lapangan kerja yang belum mencukupi.

Pemekaran ini menyebabkan sebagian penduduk yang sebelumnya berada di kecamatan induk kini menjadi bagian dari kecamatan hasil pemekaran, sehingga ada pergeseran distribusi penduduk. Meskipun kecamatan hasil pemekaran umumnya mencatatkan peningkatan jumlah penduduk, faktor utama yang mempengaruhi adalah peningkatan aksesibilitas terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya. Hal ini membuat wilayah tersebut lebih menarik bagi penduduk yang sebelumnya tinggal di daerah sekitar untuk bermigrasi atau menetap. Secara keseluruhan, meskipun pemekaran kecamatan Renah Pamenang memberikan dampak positif dalam hal pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah harus memastikan keberlanjutan pembangunan yang merata dan mengatasi tantangan yang timbul dari pergeseran administrasi tersebut. Perkembangan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Di Kecamatan Renah Pamenang

Uraian	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2024
Laki-Laki	6.313	6.348	7.564
Perempuan	5.599	5.627	7.288
Jumlah	11.912	11.975	14.852

(Sumber: BPS Kabupaten Merangin)

Dengan demikian, pemekaran Kecamatan Renah Pamenang memberikan dampak yang signifikan dalam hal peningkatan jumlah dan keragaman penduduk, yang pada gilirannya mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, serta tantangan pembangunan yang harus dihadapi oleh pemerintah kecamatan dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

4.1.2 Pendidikan

Perkembangan pendidikan di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan serta perubahan signifikan dalam berbagai aspek sepanjang sejarahnya. Dari masa penjajahan Belanda yang menerapkan sistem pendidikan yang terbatas dan diskriminatif hingga akhirnya merdeka dan memperoleh kebebasan dalam menentukan arah pendidikan nasional, pendidikan telah menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa Indonesia. Sejak kemerdekaan, pemerintah Indonesia berusaha keras untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh rakyatnya, dengan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menyamakan derajat pendidikan di seluruh wilayah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Meski ada banyak kemajuan dalam hal akses pendidikan, terutama dengan adanya program pendidikan gratis dan peningkatan jumlah sekolah serta sarana pendidikan, data menunjukkan bahwa ketidaksetaraan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih cukup besar. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi fasilitas, tenaga pengajar, maupun dana untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di daerah-daerah terpencil. Hal ini menciptakan kesenjangan yang menghambat pemerataan pendidikan yang seharusnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Masyarakat Kecamatan Renah Pamenang menyadari pentingnya pendidikan dan sangat peduli terhadapnya. Hal ini terbukti dengan adanya program pembangunan sekolah yang dijalankan melalui kolaborasi antara komite sekolah, pemerintah desa, dan kecamatan. Program-program ini menunjukkan bahwa masyarakat di daerah tersebut tidak hanya menginginkan akses pendidikan yang

lebih baik, tetapi juga berusaha aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung bagi anak-anak mereka. Perkembangan pendidikan di Kecamatan Renah Pamenang dapat dilihat lebih jelas melalui data yang tersaji pada tabel berikut ini, yang menggambarkan upaya dan capaian yang telah berhasil diraih dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut seperti pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jumlah Sekolah Di Kecamatan Renah Pamenang

No	Tingkat pendidikan	Jumlah/Total	
		Tahun 2007	Tahun 2024
1.	Kelompok Bermain (KB)/PAUD	-	6
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	7	7
3.	Sekolah Dasar (SD)	8	8
4.	Raudatul Athfal (RA)	1	1
5.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	2	2
6.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3	3
7.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	1
8.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	1
9.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1	1
10.	Madrasah Aliyah (MA)	1	1

(Sumber: Penelitian Di Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2024)

Di era globalisasi saat ini, pendidikan di Indonesia harus terus bertransformasi agar dapat mengikuti perkembangan dunia yang semakin cepat. Kemajuan teknologi dan meningkatnya persaingan di pasar kerja global memerlukan pendidikan yang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, memahami sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia sangat penting untuk mengetahui tantangan dan peluang yang ada saat ini dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, mengatasi ketidaksetaraan, dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Sejarah ini

juga mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa (Zamhari et, al. 2023:5).

Perkembangan pendidikan di Indonesia menggambarkan perjalanan yang penuh dengan tantangan dan perubahan besar sepanjang sejarahnya. Dari masa penjajahan Belanda hingga era kemerdekaan, pendidikan telah menjadi salah satu aspek penting dalam proses pembangunan bangsa Indonesia. Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan dalam hal akses pendidikan dan usaha untuk mengintegrasikan berbagai budaya, data menunjukkan bahwa ketidaksetaraan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih cukup besar, dan masih ada tantangan finansial yang perlu diselesaikan agar pendidikan dapat lebih merata.

Menurut Ihsan M (dalam Zamhari et, al :2023) Tingkat pendidikan di Indonesia mencerminkan berbagai jenjang dalam sistem pendidikan nasional, yang mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Tujuan dari pendekatan pendidikan di Indonesia adalah untuk memberikan akses dan kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara, guna meningkatkan kualitas hidup, sumber daya manusia, serta kontribusi terhadap pembangunan negara. Pendidikan dasar menjadi tahap pertama dalam sistem pendidikan Indonesia. Sejak kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pendidikan dasar sebagai fondasi penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan dasar di Indonesia meliputi taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP). Program wajib belajar sembilan tahun (WBS) diterapkan dengan tujuan untuk memastikan setiap anak dapat menikmati pendidikan setidaknya hingga tingkat

SMP. Setelah itu, pendidikan menengah mencakup jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukamto (56 Tahun) pada 02 Oktober 2-24, beliau mengatakan bahwa:

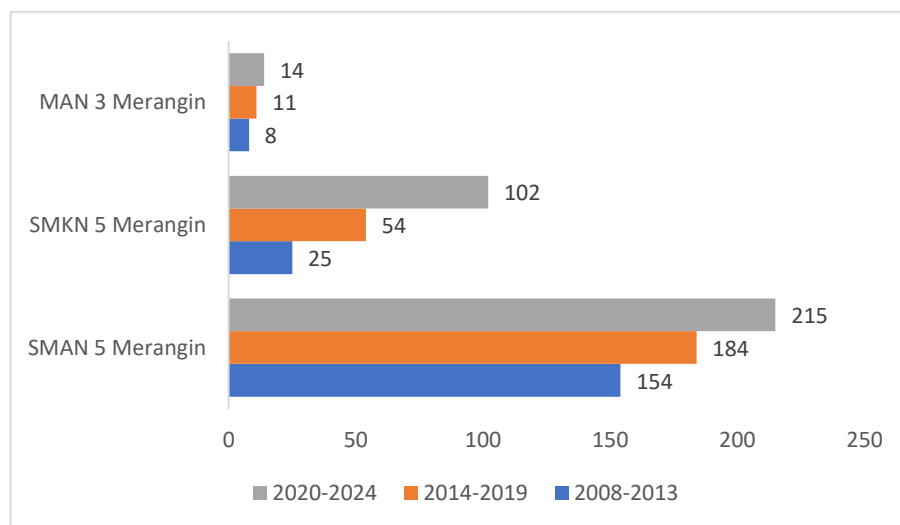
Ditahun 2008 kondisi pendidikan di Kecamatan Renah Pamenang belum baik, bahkan banyak masyarakat yang hanya lulus SMP dan SMA. Karena waktu itu perguruan tinggi terletak diluar Kecamatan Renah Pamenang, yang dimana jaraknya cukup jauh untuk ditempuh karena alat transportasi hanya dimiliki oleh beberapa orang dan kondisi ekonomi keluarga yang masih minim, selain itu lebih banyak orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anaknya karena mereka memiliki pemikiran lebih baik langsung bekerja karena dapat menghasilkan uang.

Perkembangan pendidikan di Kecamatan Renah Pamenang secara umum berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut salah satunya di dasarkan pada keberadaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Renah Pamenang. Dimana sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan telah lengkap, mulai dari jenjang pendidikan yang paling dasar yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pemerintah Indonesia juga telah berinvestasi dalam pengembangan fasilitas pendidikan, seperti membangun sekolah-sekolah baru, merenovasi dan memperbaiki sekolah yang sudah ada, serta meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar (Nur Azizah, 2023:4).

Hal tersebut penting untuk dipahami, karena semakin lengkap sarana dan prasarana pendidikan tentunya akan memudahkan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dari usia dini hingga jenjang diatasnya. Perkembangan pendidikan pun semakin maju dengan semakin berkembangnya minat dan kemauan

dari masyarakat itu sendiri untuk kehidupan yang lebih baik, terbukti dengan tingkat rata-rata pendidikan masyarakat di Kecamatan Renah Pamenang di usia produktif adalah berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain itu juga sudah ada kemajuan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dijenjang perkuliahan seperti pada tabel dibawah ini:



Gambar 4.1 Grafik Jumlah Siswa Yang Melanjutkan Kuliah Tahun 2008-2024
(Sumber: Penelitian Tahun 2024)

Dari gambar 4.1 menjelaskan bahwa sejak tahun 2008 hingga 2024, minat siswa di Kecamatan Renah Pamenang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang mendaftar ke berbagai universitas, baik negeri maupun swasta, baik di dalam maupun luar daerah. Faktor-faktor seperti kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi, dukungan dari pemerintah setempat, serta adanya program beasiswa, turut berperan dalam mendorong semangat para pelajar untuk melanjutkan studi mereka. Keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik menjadi motivasi utama bagi mereka.

Selain itu, masyarakat yang telah lulus kuliah juga berkontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan di Kecamatan Renah Pamenang, khususnya di sektor pendidikan. Banyak alumni yang kembali ke daerah mereka dan memilih berkarir sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah setempat. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Alumni yang Menjadi Guru Di Sekolah Tingkat SMA/SMK/MAN yang berada di Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2008-2024

Uraian	Tahun 2008-2013	Tahun 2014-2019	Tahun 2020-2024
Alumni yang menjadi guru di SMAN 5 Merangin	15 Orang	27 Orang	35 Orang
Alumni yang menjadi guru di SMK 5 Merangin	1 Orang	2 Orang	2 Orang
Alumni yang menjadi guru di MAN 3 Merangin	3 Orang	4 Orang	4 Orang

(Sumber: Penelitian Di SMAN 5 Merangin, SMKN 5 Merangin, dan MAN 3 Merangin Tahun 2024)

Dari tabel 4.3 terdapat data yang menunjukkan jumlah alumni yang menjadi guru di sekolah-sekolah di kecamatan tersebut, yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena ini tidak hanya mengurangi kekurangan tenaga pengajar, tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi generasi muda tentang pentingnya pendidikan tinggi dan bagaimana lulusan perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia pendidikan. Secara keseluruhan, peningkatan minat kuliah di Kecamatan Renah Pamenang dan banyaknya alumni yang berkarir sebagai guru menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam bidang pendidikan di daerah tersebut, yang diharapkan dapat terus berlanjut di masa depan.

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara sekolah (guru), orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat harus terus menjaga hubungan kerja sama dan berinteraksi untuk menciptakan kondisi belajar yang sehat bagi siswa. Kolaborasi antara semua pihak ini akan memotivasi siswa untuk menjalankan perannya sebagai pelajar dengan tekun dan penuh semangat (Rospida Andi, 2015:2-3).

Keterkaitan antara guru, siswa, dan sekolah di Kecamatan Renah Pamenang sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Guru berperan sebagai fasilitator utama dalam proses belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa, serta membimbing perkembangan karakter mereka. Siswa sebagai penerima pendidikan sangat dipengaruhi oleh metode pengajaran yang diterapkan oleh guru dan lingkungan yang disediakan oleh sekolah. Sekolah sebagai institusi pendidikan, bertanggung jawab menciptakan suasana yang mendukung proses belajar, baik melalui sarana dan prasarana yang memadai maupun Pembina program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

Kecamatan Renah Pamenang, keterkaitan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, dan ekonomi setempat, yang sering kali menjadi tantangan dalam memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Keterlibatan aktif antara guru, siswa, dan sekolah yang didukung oleh masyarakat setempat dapat memperkuat proses pendidikan dan meningkatkan hasil belajar siswa di daerah tersebut, untuk mengetahui berapa jumlah guru dan siswa yang ada di

sekolah dalam lingkungan Kecamatan Renah Pamenang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Daftar Jumlah Guru dan Siswa Tingkat Sekolah SMA/SMK/MAN Di Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2008-2024

Nama Sekolah	Jumlah Guru Tahun 2008	Jumlah Siswa Tahun 2008	Jumlah Guru Tahun 2024	Jumlah Siswa Tahun 2024
SMAN 5 Merangin	15 Orang	235 Orang	37 Orang	587 Orang
SMKN 5 Merangin	20 Orang	144 Orang	41 Orang	321 Orang
MAN 3 Merangin	10 Orang	54 Orang	16 Orang	77 Orang

(Sumber: Penelitian Di SMAN 5 Merangin, SMKN 5 Merangin, dan MAN 3 Merangin Tahun 2024)

4.1.3 Kesehatan

Dengan adanya pemekaran Kecamatan Renah Pamenang, kualitas pelayanan kesehatan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari berkembangnya kegiatan posyandu yang rutin diadakan setiap bulan di desa-desa dalam kecamatan tersebut. Layanan ini mencakup pemeriksaan untuk lansia, ibu hamil, dan anak-anak, yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat setempat. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ini memastikan bahwa tidak ada lagi kasus kematian ibu hamil atau bayi akibat penanganan yang kurang optimal. Dengan semakin baiknya kesehatan ibu dan anak, sarana kesehatan pun turut berkembang, yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan tercapainya tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Informasi tentang sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Renah Pamenang dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Prasarana di Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2024

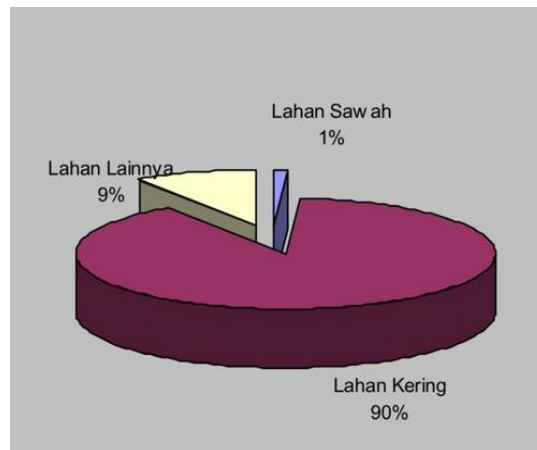
Nama Prasarana	Jumlah
Puskesmas	1
Puskesmas Pembantu	4
Posyandu	15

(Sumber: Penelitian Tahun 2024)

4.2 Aspek Ekonomi

Selain isu terkait penduduk, dalam dimensi ekonomi di masa lalu, indikator keberhasilan ekonomi selalu terfokus pada pencapaian pendapatan nasional yang tinggi, sehingga pendekatan yang diambil lebih menekankan pada kegiatan produksi. Namun, seiring berjalannya waktu hingga saat ini, orientasi pembangunan yang berfokus pada produksi semakin tidak diminati, karena seringkali hasil pembangunan dengan indikator tersebut tidak dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Paradigma pembangunan pun telah berubah, beralih pada pendekatan yang lebih menekankan pentingnya pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan manusia (*people centered development*) (Eny, R, 2016:2).

Penduduk dianggap sebagai subjek dan objek pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keterlibatan dalam ekonomi penting untuk meningkatkan pendapatan. Perluasan kesempatan kerja mendukung kesejahteraan masyarakat. Sebelum menjadi kecamatan baru, Renah Pamenang adalah bagian dari Kecamatan Pamenang dengan luas lahan seperti pada gambar 4.1.



Gambar 4.2 Grafik Presentase Penggunaan Luas Lahan Di Kecamatan Pamenang Tahun 2007
(Sumber: BPS Kabupaten Merangin Tahun 2007)

Setelah terjadi pemekaran kecamatan, sektor ekonomi di Kecamatan Renah Pamenang mengalami berbagai perubahan positif. Pemekaran tersebut menciptakan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi lokal, terutama dalam bidang pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Peningkatan infrastruktur dan akses lebih mudah terhadap layanan publik menjadi faktor utama yang mendorong aktivitas ekonomi baru, serta menarik minat investor dan pelaku usaha kecil untuk menanamkan modal di daerah ini. Selain itu, pemekaran juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan sektor pariwisata karena perhatian pemerintah yang lebih terfokus pada wilayah tersebut. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kebutuhan akan pengembangan sumber daya manusia serta fasilitas ekonomi masih perlu diatasi agar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah kecamatan pasca pemekaran dapat tercapai.

Kecamatan Renah Pamenang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan meskipun tantangan dalam infrastruktur dan pengelolaan sumber daya

manusia masih menjadi hambatan utama. Pembentukan kecamatan baru membuka peluang untuk peningkatan sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dengan masyarakat memiliki akses lebih mudah terhadap layanan pemerintahan dan fasilitas ekonomi. Meskipun perkembangan infrastruktur belum sepenuhnya merata, hal ini tetap mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendukung mobilitas hasil pertanian. Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan sistem ekonomi yang lebih inklusif perlu mendapat perhatian lebih guna mengurangi ketimpangan antar desa di kecamatan tersebut.

Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu kecamatan sering kali diukur dengan indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai dan perkembangan PDRB mencerminkan sejauh mana suatu kecamatan dapat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di Kecamatan Renah Pamenang, sektor perkebunan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yang mencerminkan mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani dan pekebun, dengan sebagian besar lahan yang digunakan untuk sektor pertanian dan perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet, sebagaimana terlihat dalam tabel 4.6.

.Tabel 4.6 Luas Wilayah Perkebunan Di Kecamatan Renah Pamenang

Nama Desa	Luas Wilayah
Desa Bukit Bungkul	2.501 Ha
Desa Rasau	2.052,13 Ha
Desa Meranti	2.028,12 Ha
Desa Lantak Seribu	2.322 Ha

(Sumber: Penelitian Di Kecamatan Renah Pamenang Tahun 2024)

4.3 Aspek Politik

Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang dengan empat desa (Desa Meranti, Desa Rasau, Desa Bukut Bungkul, dan Desa Lantak Seribu) juga membawa sejumlah dampak positif di bidang politik. Beberapa dampak positif tersebut antara lain:

1. Peningkatan Representasi Politik di Tingkat Lokal

a. Akses lebih besar terhadap pemerintahan

Dengan terbentuknya kecamatan baru, masyarakat di masing-masing desa akan memiliki akses yang lebih langsung ke pemerintah kecamatan. Hal ini mempermudah mereka dalam menyampaikan aspirasi politik dan mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam hal kebijakan dan alokasi sumber daya.

b. Peningkatan suara politik desa

Masing-masing desa dalam kecamatan yang baru dapat lebih mudah mendapatkan perhatian dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah. Desa-desanya tersebut dapat memiliki suara yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan politik di tingkat kecamatan.

2. Penguatan Demokrasi Lokal

a. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat

Pemekaran memberikan peluang lebih banyak bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan kepala kecamatan atau anggota legislatif lokal. Masyarakat desa menjadi lebih terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

Pemerintah kecamatan yang baru akan lebih terfokus pada kebutuhan spesifik masing-masing desa, yang memungkinkan pengawasan lebih baik terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tingkat lokal.

3. Distribusi Kekuasaan Politik yang Lebih Merata

a. Kekuatan politik yang lebih seimbang

Pemekaran memberikan kesempatan bagi desa-desa kecil atau terisolasi untuk memiliki kekuatan politik yang lebih besar, terutama jika sebelumnya mereka kurang mendapatkan perhatian di kecamatan induk. Desa-desa seperti Desa Bukut Bungkul dan Desa Lantak Seribu, misalnya, kini dapat memiliki perwakilan yang lebih kuat di pemerintahan kecamatan.

b. Pengurangan dominasi politik desa besar

Pemekaran mencegah dominasi satu atau dua desa besar yang bisa mendominasi keputusan politik dalam kecamatan induk. Ini memungkinkan proses politik menjadi lebih adil dan merata.

4. Peningkatan Kualitas Pemimpin Lokal

a. Mendorong pemimpin lokal yang lebih berkualitas

Dengan pemekaran kecamatan, munculnya pemimpin-pemimpin lokal yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat menjadi lebih mungkin. Setiap desa memiliki peluang untuk memilih pemimpin yang lebih memahami dan peduli dengan isu-isu lokal mereka.

b. Kompetisi politik yang sehat

Pemekaran menciptakan ruang bagi kompetisi politik yang lebih sehat di tingkat lokal, karena setiap desa dapat mengusung tokoh atau kandidat yang lebih mewakili kepentingan mereka. Ini akan meningkatkan kualitas pemilihan kepala kecamatan dan anggota legislative.

5. Penguatan Identitas Politik Lokal

a. Meningkatnya rasa identitas dan solidaritas politik

Setiap desa di kecamatan yang baru akan lebih memperkuat identitas politik mereka. Masyarakat di setiap desa akan merasa lebih memiliki dan terwakili oleh pemimpin lokal mereka, yang bisa memperkuat solidaritas politik di tingkat desa dan kecamatan.

b. Fokus pada isu lokal

Pemekaran memungkinkan setiap desa untuk fokus pada isu politik yang lebih spesifik dan relevan dengan kondisi lokal mereka, seperti infrastruktur, pendidikan, atau masalah sosial. Dengan demikian, kebijakan yang diambil akan lebih berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

6. Pemeliharaan Stabilitas Politik Lokal

a. Mengurangi ketegangan sosial antar desa

b. Pemekaran dapat membantu meredakan ketegangan antar desa yang mungkin terjadi dalam kecamatan yang lebih besar, karena masing-masing desa sekarang memiliki hak suara dan pengaruh yang lebih besar. Ini membantu menjaga stabilitas politik di wilayah tersebut.

c. Peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah

Masyarakat cenderung lebih percaya dan mendukung pemerintah ketika mereka merasa bahwa suara mereka didengar dan kebutuhan mereka diakomodasi dalam kebijakan pemerintah.

7. Kemudahan Dalam Pengambilan Keputusan Politik

a. Proses pengambilan keputusan yang lebih cepat

Dengan jumlah desa yang lebih sedikit dan pembagian kekuasaan yang jelas, pengambilan keputusan politik di tingkat kecamatan menjadi lebih cepat dan efisien. Isu-isu lokal dapat segera diangkat dan diprioritaskan tanpa harus menunggu proses panjang di tingkat kecamatan yang lebih besar.

8. Peluang untuk Penguatan Sistem Perwakilan Politik

a. Meningkatkan peran wakil rakyat di tingkat kecamatan

Pemekaran kecamatan memberi peluang bagi wakil rakyat di legislatif daerah (DPRD) untuk lebih fokus dalam mengawal aspirasi desa-desa tersebut. Setiap desa dapat memiliki perwakilan yang lebih dekat dengan kebutuhan mereka, sehingga sistem perwakilan politik menjadi lebih efektif dan responsif.

9. Meningkatnya Kemungkinan Pembentukan Koalisi Politik Lokal

a. Koalisi antar desa untuk memperjuangkan kepentingan Bersama

Pemekaran kecamatan memungkinkan desa-desa untuk bekerja sama dalam koalisi politik untuk memperjuangkan kepentingan bersama, seperti program pembangunan bersama atau pengelolaan sumber daya alam yang

ada di wilayah mereka. Ini dapat memperkuat kebersamaan dan kerjasama antar desa dalam aspek politik.

Secara keseluruhan, pemekaran Kecamatan Renah Pamenang dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan politik lokal, memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian tentang Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketidakmerataan keadilan, kebutuhan mempercepat pelayanan pemerintah, peningkatan kesejahteraan, desakan masyarakat, luas wilayah, jumlah penduduk, dan infrastruktur yang memadai.
2. Pembentukan kecamatan dimulai dengan usulan dari Desa Bukit Bungkul, Desa Rasau, Desa Meranti, dan Desa Lantak Seribu, yang kemudian disusul dengan pembentukan panitia dan musyawarah dengan Bupati Merangin. Meskipun ada penolakan, kecamatan ini memenuhi syarat untuk dimekarkan dan resmi terbentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2008.
3. Pemekaran membawa perubahan signifikan, termasuk peningkatan jumlah penduduk dari 11.975 jiwa pada 2008 menjadi 14.852 jiwa pada 2024, perkembangan ekonomi terutama di sektor pertanian dan perkebunan, serta peningkatan kualitas pendidikan dengan fasilitas yang lebih lengkap..

5.2 Saran

Berdasarkan pengalaman dan observasi selama melakukan penelitian serta analisis terhadap hasil penelitian, peneliti berusaha memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Setempat

Penelitian tentang pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024 dapat memberikan wawasan mendalam kepada masyarakat setempat tentang dampak positif dan negatif dari pemekaran wilayah. Masyarakat diharapkan dapat memahami bagaimana perubahan administrasi ini mempengaruhi aspek kehidupan sehari-hari mereka, seperti akses terhadap jumlah penduduk, ekonomi, dan pendidikan. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat mengevaluasi sejauh mana pemekaran meningkatkan kualitas hidup mereka, serta mengidentifikasi tantangan yang masih perlu diperbaiki, seperti kesenjangan pembangunan antara wilayah baru dan wilayah induk.

2. Bagi Pemerintah Setempat

Bagi pemerintah setempat, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan pemekaran Kecamatan Renah Pamenang. Pemerintah dapat mengidentifikasi apakah pemekaran tersebut berhasil dalam aspek jumlah penduduk, ekonomi, dan pendidikan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam mengenai dinamika pemekaran wilayah, baik dalam aspek ekonomi, maupun politik. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat menggali aspek partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran, serta mengeksplorasi potensi dan hambatan yang dihadapi oleh daerah-daerah baru setelah pemekaran, dengan pendekatan yang lebih mendalam dan luas.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

Peraturan Bupati Merangin Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Merangin Pintar Bagi Masyarakat Kabupaten Merangin.

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu, dan Sungai Tenang.

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Renah Pamenang, Pamenang Selatan, Margo Tabir, Tabir Lintas, Tabir Barat dan Tiang Pumpung.

Buku:

BPS Kabupaten Merangin. (2007). *Kecamatan Pamenang Dalam Angka 2007*. Jambi: Sinar Jaya.

BPS Kabupaten Merangin. (2010). *Kecamatan Renah Pamenang Dalam Angka 2009-2010*. Jambi: Sinar Jaya.

BPS Kabupaten Merangin. (2015). *Kecamatan Renah Pamenang Dalam Angka 2015*. Jambi: Sinar Jaya.

BPS Kabupaten Merangin. (2020). *Kecamatan Renah Pamenang Dalam Angka 2020*. Jambi: Sinar Jaya.

BPS Kabupaten Merangin. (2023). *Kecamatan Renah Pamenang Dalam Angka 2023*. Jambi: Sinar Jaya.

BPS Kabupaten Merangin. (2024). *Kecamatan Renah Pamenang Dalam Angka 2024*. Jambi: Sinar Jaya.

Kartodirjo, Sartono. (2016). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Jogja.

Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta :Tiara Wacana.

Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Jakarta : Ombak.

Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta

Zaman, Nurus. (2020). *Politik Hukum Dan Negara kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Nasional*. Malang: Literasi Nusantara.

Jurnal:

Amir, et al. 2018. *Kebijakan Pemekaran Kecamatan dan Pelayanan Masyarakat*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 15, No.1.

Azizah Nur. 2023. *Pentingnya Inovasi Dalam Perkembangan Pendidikan Di Indonesia*. Thesis Commons. <https://doi.org/10.31237/osf.io/a9kyb>

Elvawati. 2013. *Tujuan Otonomi Daerah dan Alasan Pemekaran Wilayah*. Jurnal Pelangi Vol. 6, No. 1. <https://doi.org/10.22202/jp.2013.v6i1.277>

Fitri, L.S.E, et al. 2013. *Pemekaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan (Studi Pada Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1, No.3.

Henricus Suparlan. 2015. *Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dan Sumbangannya Bagi Pendidikan Indonesia*. Jurnal Fislafat, 25 (1) hlm. 62. <https://doi.org/10.22146/jf.12614>

Herdiani, E. 2016. *Metode sejarah dalam penelitian tari*. Jurnal Seni Makalangan. Vol. 3, No. 2. Hal: 39. <https://doi.org/10.26742/mklng.v3i2.889>

Khairullah, K., & Cahyadin, M. 2009. Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahat. *Economic Journal of Emerging Markets*, 11(3). <https://doi.org/10.20885/ejem.v11i3.526>

Leirissa, R.Z. 2004. *Charless Tilly dan Studi Tentang Revolusi*. Jurnal Sejarah Vol. 6, No.1

Nurkholis. 2018. *Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi*. Jurnal Kependidikan Vol. 1, No. (1), hlm. 24. <https://doi.org/10.24090/jk.v1i1.530>

Rochaida Eny. 2016. *Dampak pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Timur*. Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 18, No.1. <https://doi.org/10.29264/jfor.v18i1.42>

Saputra Yandi, et al. 2024. *Pemekaran Nagari Tapan: Analisis dampak Politik, Ekonomi dan Sosial tahun 1999-2013*. Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah, Vol. 8, No. 2, 291-309. <https://doi.org/10.15575/hm.v8i2.39727>

- Sofia A.P & Sutanto Hilmawan. 2023. *Dampak Pemekran Desa Pada Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Di Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung*. Journal of Economics and Business Vol. 9, No. 1. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v9i1.127>
- Subagyo Agus. 2010. *Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Pangelengan Kabupaten Bandung*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Ahmad Yani.
- Tarigan, Antonius. 2010. *Dampak Pemekaran Wilayah*, artikel dalam Majalah Perencanaan Pembangunan. Bappenas. Jakarta
- Muhamad Faiz Amiruddin. (2018). Konsep Pendidikan Islam Menurut KH. Hasyim Asy'ari. *Dirasah : Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 17-31. <https://doi.org/10.29062/dirasah.v1i1.24>
- Zamhari, et al. 2023. *Perkembangan Pendidikan di Indonesia*. Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya Vol.1, No.5. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v1i5.42>

Skripsi:

- Lariky, E.O.S. 2012. *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Program S1 Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Hal. 3-5. <https://repository.uin-suska.ac.id/9527/>
- Rospida Andi. 2015. *Hubungan Guru Dan Orang Tua Siswa Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar*. Unismuh Makassar. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhamamdiyah Makassar.
- Wulandari, E. A. 2023. *Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan MASYARAKAT Suku Jawa Di Sungai Suhut Merangin 1983-2021*. (Doctoral dissertation, Univeristas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/57395>
- Yukowati, I. 2011. *Evaluasi Pemekaran Wilayah Malausma Sebagai Kecamatan Baru Di Kabupaten Majalengka*. Skripsi. Bandung. Jurusan pendidikan geografi. FPIPS. Universitas Pendidikan Indonesia. <http://repository.upi.edu/id/eprint/102279>

Sumber Lisan:

- Wawancara Arif Hidayat, S.STP., M.Si (Camat Renah Pamenang)

Wawancara Dwijo Suwito (Mantan Ketua Panitia Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang)

Wawancara Gimanto (Mantan Kepala Desa Meranti)

Wawancara Siahaan (Kepala Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin)

Wawancara Slamet Srianto (Masyarakat Desa Meranti)

Wawancara Sukamto (Kepala Desa Lantak Seribu)

Wawancara Sumiharjo (Masyarakat Desa Meranti)

Undang-Undang:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi – Ma. Bulian, KM. 15, Mendalo Indah, Jambi Kode Pos. 36361, Telp. (0741)583453 Laman. www.fkip.unja.ac.id Email. fkip@unja.ac.id										
Nomor : 4816/UN21.3/PT.01.04/2024 Hal : Permohonan Izin Penelitian	12 November 2024										
Yth. Camat Renah Pamenang Di Tempat Dengan hormat, Dengan ini diberitahukan kepada Saudara, bahwa mahasiswa kami atas nama <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Nama</td> <td>: Ayu Sabrina</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: A1A221067</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Pendidikan Sejarah</td> </tr> <tr> <td>Jurusan</td> <td>: PIPS</td> </tr> <tr> <td>Dosen Pembimbing Skripsi</td> <td>: 1. Drs. Budi Purnomo, M.Hum., M.Pd 2. Amir Syarifuddin, S.Pd., M.Pd</td> </tr> </table> akan melaksanakan penelitian guna penyusunan Skripsi yang berjudul “Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Merangin 2008-2024.” Berkenaan dengan hal tersebut mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan melakukan penelitian skripsi ditempat yang Saudara pimpin dari tanggal 18 November - 18 Desember 2024 Demikian atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih		Nama	: Ayu Sabrina	NIM	: A1A221067	Program Studi	: Pendidikan Sejarah	Jurusan	: PIPS	Dosen Pembimbing Skripsi	: 1. Drs. Budi Purnomo, M.Hum., M.Pd 2. Amir Syarifuddin, S.Pd., M.Pd
Nama	: Ayu Sabrina										
NIM	: A1A221067										
Program Studi	: Pendidikan Sejarah										
Jurusan	: PIPS										
Dosen Pembimbing Skripsi	: 1. Drs. Budi Purnomo, M.Hum., M.Pd 2. Amir Syarifuddin, S.Pd., M.Pd										
a.n. Dekan, Wakil Dekan BAKSI,  Delita Sartika, Ph.D. NIP 198110232005012002											
											

Lampiran 2. Surat Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
KECAMATAN RENAH PAMENANG**

Jalan Pahlawan No.1 Meranti KodePos (37352)

Telepon..... Faks.....

E-mail: renahpamenang00@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 800/230/Umum & Kepeg/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIF HIDAYAT, S.STP.M.Si
Nip : 19901002 201001 1 001
Jabatan : Camat Renah Pamenang

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Ayu Sabrina
Nim : A1A221067
Program Study : Pendidikan Sejarah
Jurusan : PIPS
Sekolah/Univ : Universitas Jambi

Telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin terhitung mulai tanggal 18 November 2024 S/d 29 Desember 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/tesis/Disertasi/Penelitian yang berjudul :
“ Pemekaran Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin 2008-2024.

An. CAMAT RENAH PAMENANG,

Sekcam

SARMIDI, S.Sos
NIP. 19700925 201001 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Merangin Cq. Kabag Pem Setda Merangin di bangko (sebagai laporan)
2. Arsip.

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

A. Identitas Narasumber

Nama: Arif Hidayat, S.STP., M.Si

Usia: 38 Tahun

Jabatan: Camat Renah Pamenang

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan: Kenapa dibutuhkan adanya pemekaran Kecamatan Renah Pamenang ini?

Jawaban: Dasar-dasar terjadinya pemekaran itu karena butuh percepatan dalam pembangunan, butuh percepatan pengurusan administrasi pemerintahan, karena luas wilayah kecamatan Pamenang lama itu setelah adanya pemekaran itu terdiri dari 4 (empat) kecamatan itu sangat luas jadi kalau orang renah pamenang ingin mengurus segala administrasi ke Pamenang induk itu sangat jauh jadi dibutuhkan pelayanan lebih cepat maka dibutuhkan pemekaran kecamatan. Kemudian untuk proses pembangunan, Ketika sudah dibagi perwilayah lebih kecil maka fokus perhatian itu lebih cepat, lebih tepat sasaran itulah dasar pertama dan juga dasar utama pemekaran itu jumlah penduduk jadi penentu bahwa kecamatan itu boleh dimekarkan.

Pertanyaan: Untuk Kecamatan Renah Pamenang ini terdiri dari berapa desa pak?

Jawaban: kalau untuk renah pamenang terdiri dari 4 (empat) desa, jumlah penduduk sekarang kurang lebih 15.000, mungkin karena daerah trans, jadi itulah yang menjadi dasar kenapa dibutuhkan pemekaran.

Pertanyaan: Berapa Jumlah penduduk di Kecamatan Renah Pamenang untuk memenuhi syarat pemekaran kecamatan?

Jawaban: Pembentukan awal kecamatan renah pamenang ini jumlah masyarakat kemarin 12.056 jiwa, untuk Kecamatan Pamenang Selatan 8.029 jiwa, sementara untuk dua kecamatan ini saja sudah banyak, apalagi ditambah Pamenang Barat dan Pamenang induk. Jadi memang wajib pemerintah daerah untuk memekarkan wilayah ini karena sudah memenuhi syarat mereka mengusulkan. Karena ini berdampak terkait dengan pendapatan yang akan masuk di daerah, Ketika jumlah kecamatannya banyak pendapatan dana dari pusat itu ditambah, maka dari itu dibutuhkannya pemekaran. Contohnya sekarang dana

desa diberikan kurang lebih 1 milyar satu desa, kalau satu kecamatan jumlah desanya lebih banyak kan berarti dana desanya juga lebih banyak didapat, kalau jumlah desanya dikit juga dananya juga sedikit didapat. Jadi itu semakin banyak jumlah desa di kecamatan maka akan semakin banyak jumlah dana yang masuk. Tetapi tetap dibatasi dengan luas wilayah, jumlah penduduk makanya baru bisa untuk dimekarkan. Seperti contoh pemekaran Kabupaten Merangin kemarin sebenarnya wilayahnya sudah boleh dimekarkan jadi dua kabupaten tapi mungkin karena masih moratorium untuk pemekaran jadi masih tetap menjadi Kabupaten Merangin, untuk Kabupaten Tabir sebenarnya dari syarat sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan. Jadi itulah yang menjadi dasar untuk pemekaran kecamatan. Pemekaran Kecamatan Renah Pamanang ini terjadi untuk mempercepat pembangunan dalam kecamatan, meningkatkan pelayanan publik dan membuat jarak tempuh saat mengurus administrasi pemerintahan semakin dekat dan cepat.

A. Identitas Narasumber

Nama: Siahaan

Usia: 56 Tahun

Jabatan: Kepala Bagian Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan: Bagaimana proses pemekaran dan syarat pemekaran kecamatan?

Jawaban: Kalau sebenarnya pemekaran itu kan intinya dipemerintahan untuk saat ini itu diatur di Undang-undang nomor 23 tahun 2014, dan banyak lagi turunannya itu dulu yang terbesar, sudah itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Memang secara tentang pembentukan kecamatan ini harus memenuhi persyaratan dari jumlah penduduknya, luas wilayah, sudah itu yang paling utama itu ya batas wilayahnya harus definitif. Tetapi karena pemekaran Kecamatan Renah Pamenang terjadi pada tahun 2008, maka pedoman peraturan untuk memekarkan wilayah ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, dan untuk disetujuinya wilayah tersebut untuk dimekarkan dilakukan oleh Bupati Merangin dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2008.

Pertanyaan: Berapa jumlah penduduk untuk menjadi syarat pemekaran kecamatan?

Jawaban: Nah kalau di desa itu kan minimal 4.000/800 kartu keluarga, untuk kelurahan itu 5000 jiwa/1000 kartu keluarga. Dan untuk syarat jumlah minimal penduduk di desa/kelurahan pemekaran kecamatan tahun 2008 untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi minimal 7.500 jiwa dalam pasal 4 KEMENDAGRI Nomor 04 tahun 2000 tentang pedoman pembentukan kecamatan.

A. Identitas Narasumber

Nama: Dwijo Suwito

Usia: 77 Tahun

Jabatan: Ketua Panitia Pemekaran Kecamatan

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan: Bagaimana proses pemekaran Kecamatan Renah Pamenang pada tahun 2008?

Jawaban: Proses pemekaran kecamatan ini melalui proses yang sangat berat, sebenarnya kan gini, dari awal dari seluruh desa dilingkungan Kecamatan Renah Pamenang ini yaitu B2,B3,A2,A3 termasuk A1,A4 sudah memutuskan bahwa Ibukota Kecamatan itu letaknya disini (Meranti/B3) tetapi dalam perjalanan dan sudah melobby pihak pemerintah dan desa pendukung agar Desa Meranti ini menjadi Ibukota Kecamatan Renah Pamenang tetapi dengan berjalanya waktu ada pihak desa lain yang tidak menghendaki sehingga terjadinya perpecahan antara Desa Meranti dengan Desa Tambang Emas yang mengotot meminta Ibukota Kecamatannya disitu. Sesudah itu ada rapat di Kecamatan Pamenang ya mungkin sudah ada disetting bahwa untuk Ibukota Kecamatan Renah Pamenang terletak di Desa Tambang Emas, kemudian ya pihak Desa Meranti sudah putus asa karena kalau jadinya di Tambang Emas ya sudahlah padahal di Desa Meranti sudah lengkap sarana dan prasarannya, tetapi untungnya ada tokoh yang agak paham yaitu Alm. Bapak Baharuddin tetapi belum juga bisa membantu penetapan Ibukotanya di Desa Meranti. Kemudian saya dan anggota panitia pemekaran dari pihak Desa Meranti ini melobby ke kantor DPRD yang ada di Merangin ini dan kami datangin kerumah-rumah anggota dewan itu, akhirnya sudah clear dan penempatannya itu di Desa Meranti. Tetapi masih terdapat kendala dibagian PEMDA tidak menghendaki untuk penempatan Ibukotanya itu di Desa meranti sehingga PERDA-nya itu tidak keluar yang keluar malah Dari Tambang Emas, akhirnya yang membuat Keputusan ituukan DPRD jadi karena kita sudah melobbynya kahirnya mereka memutuskan untuk Ibukotanya itu di Desa Meranti. Sudah itu pihak Desa Tambang Emas itu mengadakan demo besar-besaran di Kantor DPRD sampai merusak fasilitas yang ada disana. Kemudian Desa Meranti juga mengadakan demo tandingan anantara meranti dengan tambang emas.

Kemudian pihak Bupati Merangin itu menyarankan untuk pecah bagi dua kecamatan saja. Akhirnya keluarlah PERDA untuk pemekaran kecamatan ini.

Pertanyaan: Bagaimana proses membuat persyaratan untuk pemekaran kecamatan dan kapan dilakukanya?

Jawaban: Setelah memperoleh hasil musyawarah yang dilakukan oleh kepala desa, badan musyawarah desa, serta dukungan dari perangkat desa dan tokoh masyarakat pada tanggal 12 April 2007, maka disusunlah proposal atau permohonan untuk mengusulkan pemekaran Kecamatan Renah Pamenang kepada pemerintah Kabupaten Merangin, guna mewujudkan keinginan masyarakat.

A. Identitas Narasumber

Nama: Slamet Srianto

Usia: 55 Tahun

Jabatan: Anggota Panitia Pemekaran

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan: Apasaja yang menjadi penyebab adanya pemekaran Kecamatan Renah Pamenang dari Kecamatan Pamenang?

Jawaban: Kalau sebelum pemekaran dulu itukan memang daerah pamenang dapil 3 inikan jadi satu dengan Kecamatan Pamenang induk, Ketika itu ada otonomi daerah untuk bisa dimekarkan. Jadi para tokoh-tokoh masyarakat didapil 3 ini, yang sekarang menjadi Kecamatan Renah Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kecamatan Pamenang Selatan, dan Kecamatan Pamenang Barat. Dulu itukan cuman Kecamatan Pamenang, jadi akhirnya waktu itu ada otonomi daerah untuk dapat dimekarkan berdasarkan dari jumlah penduduk dan syarat jumlah desa itu seenggaknya ada 4 desa di Kecamatan ini, kalau lebih banyak ya lebih bagus lagi malah, dengan jarak itu 6 (enam) atau 10 (sepuluh) kilometer sekitar itu dari kecamatan tetangga, makanya terjadilah waktu itu yang dimekarkan cuman 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pamenang Barat dengan Kecamatan Renah Pamenang waktu Kecamatan Pamenang Selatan belum dimekarkan. Karena adanya masalah politik dan waktu itu Bupatinya masih Bapak Rotani Yutaka akhirnya penduduk Desa Tambang Ema situ dia mintak dimekarkan, terjadilah agak kayak konflik karena pihak Desa Meranti mintak dan Desa Tambang Emas mintak maka berebutlah, akhirnya waktu Sekdesnya Bapak Arpandi ya sudahlah kita mekarkan daripada ada konflik antar eks trans menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Renah Pamenang dan Kecamatan Pamenang Selatan. Aslinya daerah yang melakukan pemekaran itu Desa Meranti ini karena fasilitasnya itu lengkap seperti kantor pos, puskesmas, pendidikan. Selain itu juga penyebab adanya pemekaran itu ya karena kurangnya pemerataan keadilan, mempermudah urusan masyarakat dengan pemerintah, Meningkatkan kesejahteraan rakyat, adanya desakan dari masyarakat, daerah luas, penduduk banyak dan sarana prasarana lengkap.

Pertanyaan: Apa yang terjadi selama proses pemekaran Kecamatan Renah Pamenang?

Jawaban: Sebelum Kecamatan Renah Pamenang ditetapkan menjadi sebuah kecamatan baru, terdapat perselisihan pendapat antara 2 (dua) kecamatan yang akan dimekarkan yaitu Kecamatan Renah Pamenang dengan Kecamatan Pamenang Selatan. Hal ini disebabkan karena pada mulanya, Kecamatan Pamenang Selatan bergabung dengan Kecamatan Renah Pamenang. Namun, muncul perselisihan mengenai penentuan ibu kota kecamatan. Masyarakat Kecamatan Renah Pamenang menginginkan Desa Meranti sebagai ibu kota kecamatan, sementara masyarakat Desa Tambang Emas mengusulkan Desa Tambang Emas sebagai ibu kota Kecamatan Renah Pamenang. Karena adanya permasalahan ini, masyarakat Kecamatan Pamenang Selatan berkeinginan untuk membentuk kecamatan baru dengan ibu kota di Tambang Emas.

A. Identitas Narasumber

Nama: Gimanto

Usia: 60 Tahun

Jabatan: Mantan Kepala Desa Meranti/anggota panitia pemekaran

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan: Apa yang menjadi penyebab adanya pemekaran Kecamatan Renah Pamenang?

Jawaban: Dulu itu ada musyawarah antara masyarakat Desa Meranti terus didukung oleh tetangga desa dan adanya pemekaran Kecamatan Pamenang Barat, karena juga adanya kesadaran dan desakan dari masyarakat di Kecamatan Renah Pamenang.

Pertanyaan: Selain adanya desakan dari masyarakat tersebut, apakah masih ada faktor-faktor terjadinya pemekaran ini?

Jawaban: Ya seperti jumlah penduduknya itu kan banyak sedangkan luas wilayahnya juga sangat luas, jadi karena itu kurangnya pemerataan dari pemerintah, masyarakat ingin hidup Sejahtera karena sarana dan prasarana di Kecamatan Renah Pamenang itu sudah lengkap. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka masyarakat Desa Meranti berkeinginan untuk melakukan pemekaran dari Kecamatan Pamenang, tetapi Sebelum disahkannya Kecamatan Renah Pamenang ini menjadi kecamatan baru, terdapat perselisihan antara Desa Meranti (Kecamatan Renah Pamenang) dengan Desa Tambang Emas (Kecamatan Pamenang Selatan).

Pertanyaan: Apa yang menyebabkan adanya perselisihan antara dua kecamatan itu?

Jawaban: Terjadinya perselisihan antara Kecamatan Renah Pamenang dengan Kecamatan Pamenang Selatan. Hal inilah yang membuat dinamika pembentukan Kecamatan Renah Pamenang menjadi memanas, karena tim pembentukan Kecamatan Renah Pamenang yang 90% Merupakan masyarakat dari Desa Meranti.

A. Identitas Narasumber

Nama: Sumiharjo

Usia: 90 Tahun

Jabatan: Mantan Kepala Desa Meranti

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan: Bagaimana Sejarah awal dari Kecamatan Renah Pamenang ini?

Jawaban: Awalnya penduduk trans ini masih sedikit penduduknya, terus pas masa pemerintahan Presiden Soeharto itu ada kebijakan untuk melakukan transmigrasi dari pulau Jawa ke Sumatera sekitar tahun 1970-1980an, dimana 90% persen itu dari penduduk transmigrasi dan 10% itu penduduk lokal sini. Jadi dulu itu Kecamatan Renah Pamenang ini tahun sebelum adanya program transmigrasi itu ya disini masih agak hutan karena penduduknya masih sedikit.

Pertanyaan: Apa yang menjadi penyebab dari adanya Pemekaran kecamatan ini?

Jawaban: Dahulu itu pas masih menjadi satu dengan Kecamatan Pamenang itu jaraknya jauh sekali untuk mengurus administrasi tentang pemerintahan, terus juga karena terlalu banyak jumlah penduduk dan luas wilayah jadi masyarakat disini merasa bahwa kurangnya pemerataan dari pemerintahan.

Pertanyaan: Apa yang menjadi keinginan dari masyarakat kecamatan Renah Pamenang ini melakukan pemekaran dari Kecamatan Pamenang?

Jawaban: Adanya pemekaran wilayah di Kecamatan Renah Pamenang berharap hasil positif yang akan membawa perubahan positif di lingkungan Kecamatan maupun desa dalam segi infrastuktur pembangunan, dan perkembangan pendidikan yang lebih baik.

A. Identitas Narasumber

Nama: Sukamto

Usia: 56 Tahun

Jabatan: Kepala Desa Lantak Seribu

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan: Bagaimana pendidikan di Kecamatan Renah Pamenang sebelum pemekaran?

Jawaban: Ditahun 2008 kondisi pendidikan di Kecamatan Renah Pamenang belum baik bahkan banyak masyarakat yang hanya lulus SMP dan SMA, karena waktu itu perguruan tinggi terletak diluar Kecamatan Renah Pamenang, yang dimana jaraknya cukup jauh untuk ditempuh karena alat transportasi hanya dimiliki oleh beberapa orang dan kondisi ekonomi keluarga yang masih minim, selain itu lebih banyak orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anaknya karena mereka memiliki pemikiran lebih baik langsung bekerja itu dapat menghasilkan uang.

Pertanyaan: Bagaimana Perkembangan Desa Lantak Seribu sesudah pemekaran:

Jawaban: Desa Lantak Seribu ini bergabung dengan Kecamatan Renah Pamenang karena adanya bantuan jembatan dari pemerintah tahun 2008, yang jelas keuntungan pemekaran dalam segi infrastuktur pembangunnn disini sudah cukup diperhatikan, untuk sekarang ini saya sedang mengusahakan permohonan untuk perbaikan jembatan di jalan Perkebunan masyarakat. Dan untuk perkembangan pendidikan setelah pemekaran itu saya lihat mulai meningkat prestasi yang diraih oleh sekolah dan para siswa, kemudian juga minat siswa untuk melanjutkan pendidikan tingkat kuliah juga sudah meningkat, karena dulu itu kalua bapaknya ikut manen di kebun terus dapat uang maka anaknya jadi malas untuk sekolah, karena dia sudah merasa bisa mencari uang sendiri. Karena adanya motivasi dan contoh dari senior yang kuliah maka juniornya juga ikut termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ditingkat kuliah.

Lampiran 4. Dokumentasi



Gambar 1 Wawancara Bapak Arif Hidayat, S.STP., M.Si (Camat Renah Pamenang)



Gambar 3 Wawancara Bapak Sukamto (Kepala Desa Lantak Seribu)



Gambar 4 Wawancara Bapak Sumiharjo (Masyarakat Desa Meranti)



Gambar 5 Wawancara Bapak Dwijo Suwito (Ketua Panitia Pemekaran)



Gambar 6 Wawancara Bapak Slamet Sianto (Anggota Panitia Pemekaran)



Gambar 7 Wawancara Bapak Siahaan (Kepala Bagian Pemerintahan Sekteraris Daerah Kabupaten Merangin)



Gambar 8 Wawancara Bapak Gimanto (Mantan Kepala Desa/Anggota Panitia Pemekaran)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 06 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN RENAH PAMENANG,
PAMENANG SELATAN, MARGO TABIR, TABIR LINTAS,
TABIR BARAT DAN TIANG PUMPUNG



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2008

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu memberikan pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

4. Peraturan . . .

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 4 TAHUN 2000**

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; perlu ditetapkan pedoman pembentukan Kecamatan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota,

Pasal 2

- (1) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara penilaian Pembentukan Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 3

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus memenuhi kriteria-kriteria :

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Jumlah Desa/Kelurahan.

Pasal 4

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a terdiri dari :

- a. Wilayah Jawa dan Bali minimal 10.000 jiwa;
- b. wilayah Sumatera dan Sulawesi minimal 7.500 jiwa;
- c. wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya minimal 5.000 jiwa.

Pasal 5

Luas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b terdiri dari:

- a. Wilayah Jawa Bali minimal 7,5 Km²;
- b. Wilayah Sumatera dan Sulawesi minimal 10 Km² ;

Lampiran PP 129

Penjelasan PP 129



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 TAHUN 2000**

TENTANG

**PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN KRITERIA PEMEKARAN,
PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus dan digabung dengan Daerah lain, dan sesuai dengan perkembangan Daerah, Daerah Otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu Daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan syarat-syarat dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b sesuai ketentuan yang berlaku perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom



SALINAN

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 76 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA MERANGIN PINTAR
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Merangin Emas 2018, Pemerintah Kabupaten Merangin menyelenggarakan program Merangin Pintar berupa pemberian bantuan beasiswa Pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Merangin;
- b. bahwa Peraturan Bupati Merangin Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan beasiswa Merangin Pintar bagi masyarakat Kabupaten Merangin belum sesuai dengan arah kebijakan peningkatan sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Merangin Pintar bagi masyarakat Kabupaten Merangin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 02 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN
BANGKO BARAT, NALO TANTAN, BATANG MASUMAI,
PAMENANG BARAT, TABIR ILIR, TABIR TIMUR, RENAH PEMBARAP,
PANGKALAN JAMBU DAN SUNGAI TENANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan untuk percepatan Pembangunan pada umumnya, perlu membentuk beberapa Kecamatan baru di Kabupaten Merangin ;

b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan Kecamatan Bangko, Pamenang, Tabir, Sungai Manau dan Jangkat baik jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan sosial budaya, dipandang telah memenuhi syarat untuk dimekarkan dengan membentuk Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu dan Sungai tenang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN
PENGGABUNGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN: . . .

Lampiran 5. Biodata Penulis

RIWAYAT HIDUP



Profil penulis laporan *Best Practice* ini adalah Ayu Sabrina, Muara Bungo , 05 Februari 2004 anak Tunggal dari pasangan Bapak Muhammad Sofi'i dan Ibu Legiatun, saat ini telah berusia 20 Tahun, beralamat di Jalan Poros Desa Tegal Rejo, Rt. 05, Rw. 00, Dusun 02 Desa Tegal Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin. Adapaun Riwayat pendidikan penulis yakni pernah bersekolah di TK Mutiara Hati (2008-2009), lalu melanjutkan sekolah di SDN 227/VI Tanjung Rejo (2009-2015) lalu melanjutkan sekolah di SMPN 10 Merangin (2015-2018), setelah itu melanjutkan sekolah ke jenjang SMKN 11 Merangin (2018-2021). Setelah selesai menempuh sekolah menengah kejuruan, penulis memutuskan untuk melanjutkan studinya yang lebih tinggi yaitu ke Perguruan Tinggi Universitas Jambi yaitu program studi Pendidikan Sejarah melalui jalur SMMPN Barat (Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat). Selama perkuliahan, penulis mengikuti beberapa program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti program Kampus Mengajar 5 (KM 5) saat semester 4 di Desa Empang Benao, Kec. Pamenang Merangin (2023) dan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 4 (PMM 4) pada semester 6 di Universitas Insan Budi Utomo Malang (UIBU) (2024).